



PUTUSAN

Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Moh. Tahir Bin Amaq Ruasih, laki, tempat/tgl lahir, Batu Nampar, 01 Juli 1957, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan nelayan/perikanan, bertempat tinggal di Dusun Batu Nampar, Desa Batu Nampar Selatan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masrudin Iasanda, S.H., Advokat yang beralamat di Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK-P.dt/MI/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor W22-A4/243/SK/HK.05/VII/2020, tanggal 23 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Saepan alias Amaq Samsul Hakim Bin Nurmahir alias Amaq Anyar, laki, umur ± 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;

Saheeran alias Inaq Helmyati Binti Nurmahir alias Amq Anyar, perempuan, umur ± 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 1 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketan Bin Amaq Rumesah alias Amaq Kecah, laki, umur \pm 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;

Manis alias Inaq Sumar Binti Amaq Rumesah alias Amaq Kecah, perempuan, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Mampe, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;

Bauri Bin Amaq Sumar, umur \pm 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), bertempat tinggal di Dusun Mampe, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5;

Dalam hal ini Tergugat 3, 4 dan 5 memberikan kuasa kepada Muhiddin, S.H.,M.H. Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Uka-uka, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 010.WRS.PDT.PBH.ADIN.VIII.2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor W22-A4/303/SK/HK.05/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat 3, 4 dan 5;

Amaq Mur Bin Amaq Durinah, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 2 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 03 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7;

DAN:

Sryah alias Hajah Sryah Binti Amaq Durinah, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Tampuk Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1;

Zakarya Bin Rehan alias Amaq Zakarya, laki, umur \pm 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2;

Sainah alias Inaq Zakarya Binti Amaq Tanem, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selain bertindak untuk dirinya juga bertindak sebagai pengampu dari anaknya, yaitu bernama Zoharyah Binti Rehan alias Amaq Zakarya, anak perempuan umur 11 tahun, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Telah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 3 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam Register Perkara Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel, tertanggal 23 Juli 2020, yang telah diperbaiki secara tertulis oleh Penggugat tertanggal 03 September 2020, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai PEWARIS dalam perkara ini adalah AMAQ NURMAHIR alias AMAQ NUR telah meninggal dunia pada tahun 1969, di Dasan Wakan, sekarang menjadi Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, semasa hidupnya pernah menikah dengan Inaq Nurmahir juga sudah meninggal dunia tahun 1975, dari pernikahannya itu dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni bernama:

- 1.1. NURMAHIR ALIAS AMAQ ANYAR, anak laki-laki;
- 1.2. AMAQ RUMESAH ALIAS AMAQ KECAH, anak laki-laki;
- 1.3. INAQ RUASIH, anak perempuan;

2. Bahwa Nurmahir alias Amaq Anyar Bin Amaq Nurmahir alias Amaq Nur telah meninggal dunia pada tahun 1993, semasa hidupnya telah menikah dengan Masni Alias Inaq Anyar juga telah meninggal dunia pada tahun 2015, dari pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni bernama:

- 2.1. Anyar, telah meninggal dunia pada waktu masih kecil;
- 2.2. Saepan alias Amaq Samsul Hakim, anak laki-laki, (T.1);
- 2.3. Saheran alias Inaq Helmyati, anak perempuan (T. 2);

3. Bahwa Amaq Rumesah alias Amaq Kecah Bin Amaq Nurmahir alias Amaq Nur telah meninggal dunia pada tahun 1990, pada masa hidupnya telah menikah dengan Inaq Rumesah juga telah meninggal dunia pada tahun 2006, dari pernikahannya itu dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu bernama:

- 1.1. Rumesah alias Kecah, anak laki-laki, telah meninggal dunia tahun 2016, semasa hidupnya telah menikah dengan Sryah alias Hajah Sryah, (cerai mati/TT.1), dari pernikahannya tersebut tanpa dikaruniai anak;
- 1.2. Ketan, anak laki-laki, (T.3);

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 4 dari 99



1.3. Manis alias Inaq Sumar, anak perempuan, (T.4);

4. Bahwa Inaq Ruasih Binti Amaq Nurmahir alias Amaq Nur, telah meninggal dunia pada tahun 1992, semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yakni dengan:

4.1. Suami pertama bernama Amaq Ruasih (cerai hidup), dari pernikahannya itu dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama:

1. Ruasih, meninggal dunia pada waktu masih kecil;
2. Moh. Tahir, anak laki-laki (Penggugat);

4.2. Suami kedua bernama Bokah alias Amaq Mahir (cerai hidup), dari pernikahannya itu dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni bernama: Rehan alias Amaq Zakarya, anak laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 2019, pada masa hidupnya telah menikah dengan SAINAH alias Inaq Zakarya (cerai mati/TT.3), dari pernikahannya itu dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yakitu bernama:

1. Zakarya, anak laki-laki, (TT.2);
2. Zoharyah, anak perempuan Binti Rehan alias Amaq Zakarya umur 11 tahun, sekarang diampu oleh TT.3;

5. Bahwa almarhum AMAQ NURMAHIR alias AMAQ NUR (Pewaris) selain meninggalkan Ahli Waris juga ada meninggalkan Harta Warisan/peninggalan, sebagaimana tercatat pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Amaq Nurmahir, No. Buku Pendaftaran Huruf C. 228, yakni berupa:

1.1. Tanah sawah dan embung seluas ± 20.531 M2 ($\pm 205,31$ are), persil No.35, klas II, terletak di Orong Rentong/Tuping, dulu subak Lendang Jerowaru, Desa Jerowaru, Distrik Sakra, sekarang menjadi subak Wakan, Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Mamiq Sinerat;
- Sebelah Selatan : telabah (parit)/tanah sawah Rengep;
- Sebelah Barat : Jalan Usaha Tani (JUT);
- Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Jannah;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 5 dari 99



1.2. Tanah sawah dan embung seluas $\pm 15.750 \text{ M}^2$ ($\pm 157,5$ are), persil No.54, klas II, terletak di orong Jero Lepak/Mampe, dulu subak Lendang Jerowaru, Desa Jerowaru, Distrik Sakra, sekarang menjadi subak Wakan, Dusun Mampe, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Merati;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq Sateh;
- Sebelah Barat : tanah sawah Amaq Tanem;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Seban;

1.3. Tanah sawah seluas $\pm 7.412 \text{ M}^2$ ($\pm 74,12$ are), persil No.59, klas II, terletak di orong Senang/Wakan, dulu subak Lendang Jerowaru, Desa Jerowaru, Distrik Sakra, sekarang menjadi subak Wakan, Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah (Parit);
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Citre;
- Sebelah Barat : Telabah (Parit);
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Kicah;

1.4. Tanah ladang/tanah kering seluas $\pm 2.549 \text{ M}^2$ ($\pm 25,49$ are), persil No.9, klas III, terletak di orong Montong Re/Wakan, dulu subak Lendang Jerowaru, Desa Jerowaru, Distrik Sakra, sekarang menjadi subak Wakan, Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, SPPT No.52.03.200.007.004-0009.0 atas nama Amaq Nur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Jamiludin;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Serun (Haji Serun);
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Mernin;
- Sebelah Timur : Tanah Periad;

1.5. Tanah ladang/tanah kering sekarang dijadikan pekarangan seluas $\pm 1.625 \text{ M}^2$ ($\pm 16,25$ are), persil No. 48 klas III, terletak di orong Wakan, dulu subak Lendang Jerowaru, Desa Jerowaru, Distrik Sakra, sekarang menjadi subak Wakan, Dusun Wakan, Desa Wakan,

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 6 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, SPPT. No. 52.03.200.007.004-0048.0, atas nama Amaq Nur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Haji Salim;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Ati;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Endar;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA;

6. Bahwa Tergugat 5 dan 6 adalah bukan ahli waris langsung dari almarhum AMAQ NURMAHIR alias AMAQ NUR, yang bersangkutan dilibatkan dalam perkara ini karena ikut menguasai sebagian tanah obyek sengketa;

7. Bahwa Tergugat No.7, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur, dilibatkan dalam perkara ini karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas tanah Obyek Sengketa;

8. Bahwa setelah almarhum AMAQ NURMAHIR alias AMAQ NUR (Pewaris) meninggal dunia, tanah warisan/peninggalannya (tanah obyek sengketa) hanya dikelola/dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh sebagian ahli warisnya, yakni 2 (dua) orang anak laki-laki-nya, yaitu:

8.1. Nurmahir alias Amaq Anyar, ayah (T.1 dan T. 2) menguasai tanah obyek sengketa point 5.1;

8.2. Amaq Rumesah alias Amaq Kecah, ayah (T.3 dan T.4), menguasai tanah obyek sengketa point 5.2 dan 5.3, sedangkan tanah obyek sengketa point 5.4 dan 5.5 dikuasai secara bersama tanpa menghiraukan hak ahli waris lainnya, yaitu Inaq Ruasih (ibu Penggugat/nenek TT.2);

9. Bahwa setelah Nurmahir alias Amaq Anyar meninggal dunia, tanah obyek sengketa yang dikuasainya langsung dikelola/dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh anak-anaknya, yaitu T.1 dan T.2 dikuasai sampai sekarang;

10. Bahwa setelah Amaq Rumesah alias Amaq Kecah meninggal dunia tanah obyek sengketa yang dikuasainya langsung dikelola/dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh anak-anaknya, yaitu: Rumesah alias Kecah

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 7 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami TT.1), Ketan (T.3) dan Manis alias Inaq Sumar (T.4), lalu setelah Rumesah alias Kecah meninggal dunia tanah yang dikuasainya diambil alih oleh Ketan (T.3) dan Manis alias Inaq Sumar (T.4);

11. Bahwa T.3 dan T.4 sudah mengoper alihkan tanah obyek sengketa point 5.2 kepada Bauri (T.5) dan sebagian dari tanah obyek sengketa 5.5 sudah dioper alihkan kepada Amaq Mur (T.6), sedangkan sisanya tetap dikuasai sampai sekarang;

12. Bahwa segala perbuatan/tindakan hukum atau segala transaksi apapun yang telah terjadi atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Ketan (T.3) dan Manis alias Inaq Sumar (T.4) atau siapapun dengan pihak ketiga atau pihak siapapun tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum dan segala bentuk surat-surat yang mengakibatkan timbulnya hak dari padanya atas tanah obyek sengketa adalah menjadi tidak sah, untuk itu harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tanah obyek sengketa adalah merupakan harta warisan/peninggalan almarhum AMAQ NURMAHIR alias AMAQ NUR yang belum pernah dibagi waris;

13. Bahwa diatas tanah obyek sengketa pada angka 5 point 5.5 telah di bangun rumah permanen oleh T.1, T.2, T.3, T.6 dan Rumesah (suami TT.1), maupun oleh pihak ketiga lainnya adalah dibangun tanpa ijin dari Penggugat, untuk itu haruslah dibongkar;

14. Bahwa Inaq Ruasih (ibu Penggugat) pada masa hidupnya sering kali meminta secara baik-baik/kekeluargaan kepada saudara-saudaranya, yaitu Nurmahir alias Amaq Anyar (ayah T.1, 2) dan Amaq Rumesah (ayah T.3, 4) pada saat mereka masih hidup, akan tetapi tidak pernah dihiraukan sampai akhirnya Inaq Ruasih meninggal dunia tanpa mendapatkan hak waris, begitu pula Penggugat sudah sering kali meminta secara baik-baik/kekeluargaan kepada Para Tergugat agar tanah obyek sengketa dibagi waris diantara para ahli waris almarhum AMAQ NURMAHIR alias AMAQ NUR yang berhak, akan tetapi Para Tergugat tidak memberikan dengan

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 8 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tidak diterima oleh hukum dan bahkan sudah pula diupayakan mediasi di Pemerintah Dusun Wakan, namun tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong demi memperoleh keadilan sesuai hukum yang berlaku;

15. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa belum pernah dibagi waris diantara ahli waris dari almarhum AMAQ NURMAHIR alias AMAQ NUR yang berhak, maka tanah obyek sengketa tersebut agar dilakukan pembagian waris dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

16. Bahwa untuk menjamin kepastian gugatan Penggugat dan karena adanya kekhawatiran Penggugat tanah obyek sengketa dioper alihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa dan menyatakan Sita Jaminan itu sah dan berharga;

17. Bahwa tanah obyek sengketa belum pernah dibagi waris oleh para Ahli Waris almarhum AMAQ NURMAHIR alias AMAQ NUR sesuai hukum yang berlaku karena dikuasai dan tetap dipertahankan secara sepihak oleh Para Tergugat, maka adalah wajar secara hukum menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak sesuai bagian masing-masing yang sudah ditetapkan menurut hukum Islam dan bebas dari beban apapun jika dipandang perlu pelaksanaannya atas bantuan Aparat Keamanan (POLRI);

18. Bahwa sangatlah tepat dan wajar dan tidak berlebihan Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Selong melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara *a quo* memberikan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, seperti Banding, Kasasi, Verzet;

19. Bahwa sangatlah wajar Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 9 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Selong melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong diatas tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum sebagai PEWARIS dalam perkara ini adalah AMAQ NURMAHIR alias AMAQ NUR telah meninggal dunia pad tahun 1969, dan isterinya bernama Inaq Nurmahir juga telah meninggal dunia pada tahun 1975 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - 3.1. Nurmahir alias Amaq Anyar, anak laki-laki;
 - 3.2. Amaq Rumesah alias Amaq Kecah, anak laki-laki;
 - 3.3. Inaq Ruasih, anak perempuan;
4. Menyatakan hukum bahwa Nurmahir alias Amaq Anyar Bin Amaq Nurmahir alias Amaq Nur telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan isterinya bernama Masni alias Inaq Anyar juga telah meninggal dunia pada tahun 2015, dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. Saepan alias Amaq Samsul Hakim, anak laki-laki (T.1);
 2. Saheran alias Inaq Helmyati, anak perempun (T.2);
5. Menyatakan hukum bahwa Amaq Rumesah alias Amaq Kecah Bin Amaq Nurmahir alias Amaq Nur telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan isterinya bernama Inaq Rumesah juga telah meninggal dunia pada tahun 2006, dengan meninggalkan ahli waris:
 1. Rumesah alias kecah, anak laki-laki;
 2. Ketan, anak laki-laki (T.3);
 3. Manis alias Inaq Sumar, anak perempuan (T.4);
6. Menyatakan hukum bahwa Rumesah alias Kecah Bin Amaq Rumesah alias Amaq Kecah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris, yaitu: Sryah alias Hajah Sryah (isteri/TT.1);

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 10 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum bahwa Inaq Ruasih Binti Amaq Nurmahir meninggal dunia pada tahun 1992, dengan meninggalkan ahli waris, yaitu:

1. Moh. Tahir, anak laki-laki (P);
2. Rehan alias Amaq Zakarya, anak laki-laki;

8. Menyatakan hukum bahwa Rehan alias Amaq Zakarya Bin Amaq Rehan telah meninggal dunia pada tahun 2019, dengan meninggalkan ahli waris, yaitu:

1. Zakarya, anak laki-laki, (TT.2);
2. Zoharyah, anak perempuan sekarang dalam pengampunan Sainah alias Inaq Zakarya (TT.3);
3. Sainah alias Inaq Zakarya, (isteri/TT.3);

9. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa pada angka 5 point 5.1 s/d 5.5 adalah harta warisan/peninggalan dari almarhum AMAQ NURMAHIR alias AMAQ NUR belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya yang berhak, oleh karena itu harus dilakukan pembagian sesuai dengan Hukum Islam;

10. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhum AMAQ NURMAHIR alias AMAQ NUR yang berhak atas tanah warisan/peninggalannya (tanah obyek sengketa) sesuai dengan Hukum Islam;

11. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat perbuatan/tindakan Ketan (T.3) dan Manis alias Inaq Sumar (T.4) yang telah mengoper alihkan tanah obyek sengketa point 5.2 ke-Bauri (T.5) dan point 5.5 sebagiannya ke-Amaq Mur (T.No.6) dan atau siapapun yang mengoper alihkan tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga tanpa alas hak yang sah, berikut segala bentuk surat-surat yang mengakibatkan timbulnya hak atas tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga atau siapapun haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau harus dikesampingkan;

12. Menyatakan demi hukum bangunan rumah atau bangunan lainnya yang dibangun oleh Tergugat No.1,2,3,6 dan Rumesah (suami/TT.1) atau

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 11 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak siapapun diatas tanah obyek sengketa point 5.5 tanpa ijin Penggugat oleh karena itu haruslah dibongkar;

13. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan Para ahli waris dari almarhum AMAQ NURMAHIR alias AMAQ NUR yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang sudah ditetapkan tanpa syarat apapun, bila dipandang perlu dengan bantuan Aparat Keamanan (POLRI);

14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, seperti Banding, Kasasi, Verzet;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

16. Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adil-nya;

SUBSIDAER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat 1, 3, 4 dan 5 datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat 1, 3, 4 dan 5 agar mau menyelesaikan perkaranya secara damai dan penuh kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 12 Agustus 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 23 Juli 2020 dengan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. beserta perbaikan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 September 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 12 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalil no.1 tentang keberadaan Pewaris (Amaq Nurmahir alias Amaq Nur, meninggal dunia tahun 1969 dan isterinya bernama Inaq Nurmahir meninggal dunia tahun 1975) serta keturunannya tersebut adalah benar;
2. Bahwa benar gugatan Penggugat dalil no.2 mengenai keberadaan Nurmahir alias amaq anyar meninggal dunia tahun 1993 dan isterinya bernama Inaq Anyar meninggal dunia tahun 2015 (ayah dan ibu Tergugat 1, 2) serta keturunannya tersebut adalah benar;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalil no.3 mengenai keberadaan Amaq Rumesah alias Amaq Kecah dan isterinya bernama Inaq Rumesah (ayah dan ibu Tergugat 3, 4) serta keturunannya adalah benar, tetapi Tergugat No.1 tidak tahu persis tahun meninggalnya Amaq Rumesah, namun Amaq Rumesah lebih dahulu meninggal dunia dari ayah Tergugat 1 dan 2 juga dari Inaq Ruasih (ibu Penggugat), mengenai Inaq Rumesah meninggal dunia sekitar tahun 2000, tentang Rumesah alias Kecah benar meninggal dunia sekitar tahun 2016 tidak memiliki anak dan hanya meninggalkan satu orang isteri, yaitu TT.1;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalil no.4 mengenai keberadaan Inaq Ruasih dan keturunannya adalah benar;
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalil no.5 mengenai keberadaan harta warisan/peninggalan Amaq Nurmahir alias Amaq Nuradalah benar;
6. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalil no.8, 9, 10,11, 12,13, 14, 15, 16 dan 17 mengenai obyek sengketa adalah benar harta warisan/peninggalan almarhum Amaq Nurmahir alias Amaq Nur, sampai sekarang ini dikuasai oleh Tergugat 1, .2 dan Tergugat 3 dan 4, akan tetapi penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 1 dan 2 karena menerima dari ayah kami (menguasai secara turun temurun), begitu juga dengan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 3 dan 4 karena menerima dari ayah mereka (menguasai secara turun tumurun), tetapi TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugat yang menyatakan ayah Tergugat 1, 2 dan ayah Tergugat 3 dan 4 tidak menghiraukan hak Inaq Ruasih (ibu Penggugat) dan tidak benar Penggugat mengatakan obyek sengketa belum pernah dibagi waris, yang

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 13 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENAR adalah Inaq Ruasih (ibu Penggugat) sudah diberikan bagiannya oleh ayah Tergugat 1, 2 dan ayah Tergugat 3 dan 4, hanya saja Inaq Ruasih yang tidak mau menerima bagiannya tersebut, dan sekitar tahun 2013 Tergugat 1 sudah memberikan kepada Penggugat pada saat didamaikan oleh Pemerintah Desa Wakan, akan tetapi Penggugat tidak mau menerima, sehingga menurut Tergugat 1 s/d Tergugat 4 "Inaq Ruasih/Moh.Tahir (penggugat) meninggalkan haknya", oleh karena itu adalah tidak beralasan hukum jika dilakukan pembagian apa lagi dilakukan penyitaan atas tanah obyek sengketa;

7. Bahwa dalam gugatan penggugat dalil no.18 dan 19 tidak perlu Tergugat 1 tanggapi;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat 1, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat 1;
2. Menolak Gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 3, 4 dan 5 juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. Tentang Kewenangan Mengadili (*Kompetensi*).

Bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong, karena perkara a quo menyangkut tentang sengketa hak milik, sedangkan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan waris, sedangkan obyek yang digugat pada point 5.1, 5.2 dan 5.3 bukan harta warisan dari AMAQ NUMAHIR alias AMAQ NUR (kakek Penggugat) melainkan tanah hak milik Tergugat 4 dan 5 yang diperoleh berdasarkan Jual beli.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas akan sangat membingungkan (confuse) apabila obyek tersebut dijadikan acuan dalam perkara a quo

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 14 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terjadi kekaburan (*obscur*) terhadap obyek sengketa khususnya obyek point 5.1, 5.2 dan 5.3. Terhadap hal tersebut maka sangat terang dan jelas gugat cacat formil, karena gugatan Penggugat menjadi tidak focus/tidak spesifik mengenai apa yang dimohonkan, apakah mengenai gugatan waris atau sengketa hak, oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*):

B. Terjadi Kekaburan Gugatan, Baik Mengenai Subyek Gugatan Maupun Obyek Gugatannya (*Obscur Libel*).

a. Penggugat keliru dalam menggugat/mendudukkan pihak

Bahwa Penggugat salah dan keliru menggugat BAURI BIN AMAQ SUMAR sebagai Tergugat 5 dalam perkara *a quo* karena tergugat 5 dengan Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum baik dengan hubungan perjanjian, hubungan kewarisan atau yang lainnya. Dan Tergugat 5 juga tidak menguasai obyek sengketa karena tergugat 5 sebagai Anggota POLRI bertugas di Polres Sumbawa Barat, NTB sementara yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah Bapak kandungnya yaitu AMAQ SUMAR seharusnya Penggugat menarik pihak/orang yang digugat adalah orang yang menguasai obyek yang digugat sebagaimana kaedah hukum Yurisprudensi Tetap MA. RI. No. 10722 K/Sip/1982, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Gugatan harus diajukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa"

Oleh karenanya gugatan Penggugat merupakan gugatan yang salah dan keliru serta tidak jelas (*error in persona*), oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam surat gugatan dan perbaikan gugatan Penggugat secara formil telah terjadi kurang pihak, "yaitu kurang pihak yang digugat,

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 15 dari 99



karena masih banyak pihak atau orang-orang yang menguasai obyek sengketa yang seharusnya dilibatkan dan atau diikutsertakan dalam perkara a quo yaitu:

1. ANENIAH BIN AMAQ SUMAR Umur 33 Tahun Pekerjaan Tani selanjutnya yang menguasai (Obyek Sengketa angka 5.3)
2. AMAQ SUMAR Umur 62 Tahun Pekerjaan Tani selanjutnya yang menguasai (Obyek Sengketa angka 5.2)
3. AMAQ RENI ALIAS AMAQ RENIN, Umur 45 Tahun, pekerjaan Tani
4. AMAQ RENDI : Umur 45 Tahun, pekerjaan Tani
5. AMAQ ROZI : Umur 47 Tahun, pekerjaan Tani
6. AMAQ JON : Umur 56 Tahun, pekerjaan Tani
7. H. TANEM : Umur 85 Tahun, pekerjaan Tani
8. AMAQ TATA ALIAS AMAQ JUMATRE; Umur 42 Tahun, pekerjaan Tani
9. AMAQ MANIM : Umur 65, Tahun pekerjaan Tani,

selanjutnya kesemuanya dari nomor 1 s/d 9 sama-sama bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, NTB;

Bahwa orang-orang yang tersebut pada nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 tersebut adalah orang/pihak yang nyata-nyata menguasai obyek sengketa angka 5.5 dan masing-masing telah membangun rumah permanen diatas obyek sengketa 5.5. dan menguasai Obyek sengketa 5.4 berdasarkan warisan dari kakek Buyut mereka yang bernama AMAQ JEJIK dan memiliki keturunan atau ahli waris bernama:

1. AMAQ JUMIRAH
2. AMAQ DIJAH
3. AMAQ NURMAHIR ALIAS AMAQ NUR

Bahwa ahli waris dari AMAQ JEJIK yang tersebut diatas telah meninggal dunia, dan penguasaanya diteruskan kepada masing-masing ahliwarisnya.

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 16 dari 99



Bahwa gugatan Penggugat secara terang dan jelas telah mengalami kurang pihak, karena pihak yang seharusnya digugat/turut digugat atau dengan kata lain diikuti sertakan sebagai para pihak dalam perkara a quo (orang yang menguasai obyek sengketa yang secara hukum memiliki hak atas tanah obyek sengketa serta memiliki hak pula mempertahankannya didepan hukum), maka hal tersebut akan memberikan dampak yang sangat serius yang dapat merugikan pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara a quo. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat mengalami cacat formil, yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) oleh karenanya gugatan Penggugat dengan tegas harus dinyatakan *tidak dapat diterima* sesuai dengan kaidah dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1977 Nomor 621 K/Sip/ 1975.

Berdasarkan perinsip hukum Acara perdata, pihak ketiga yang nyata telah menguasai barang/obyek sengketa baik memegang, menguasai, menikmati sesuatu benda disebut *bezitter*, *Bezit* atau penguasaan sesuatu benda, mempunyai fungsi polisionil, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan “hak-milik” atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa, oleh karena itu Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-haknya. Akibat tidak didudukannya Pihak-Pihak yang menguasai maka perkara ini termasuk dalam kualifikasi perkara yang tidak lengkap pihaknya. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat mengalami cacat formil (*Plurium Litis Consortium*), oleh karenanya gugatan Penggugat dengan tegas haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

c. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian peristiwa dan fakta yang

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 17 dari 99



mendasari gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah harta yang diperoleh dari Peninggalan almarhum Kakeknya bernama AMAQ NURMAHIR ALIAS AMAQ MUR, namun Penggugat tidak menguraikan peristiwa secara jelas peristiwa hukum Pewaris bagaimana mendapatkan atau memperoleh harta peninggalanya dan telah terjadi peristiwa hukum pemindahtanganan obyek sengketa kepada pihak Tergugat 5 dan tergugat 6, sementara Penggugat mengajukan gugatan waris mal waris namun yang disinggung adalah Perbuatan melawan hukum atas tanah obyek sengketa oleh karena itu maka sangat terang dan jelas gugatan Penggugat salah dan keliru serta cacat formil, karena gugatan Penggugat menjadi tidak focus/tidak spesifik dan tidak jelas mengenai apa yang dimohonkan, oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini berkesesuaian dengan Yurisprudensi Tetap MA. RI. No. 582 K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"Apabila terdapat ketidak jelasan dalam gugatan karena tidak spesifik apa yang hendak dimohonkan, akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima."

1. Mengenai Subyek Gugatannya.

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan secara rinci menyebutkan tahun perkawinan almarhum Pewaris dengan isteri untuk mengetahui usia Pewaris dan para ahli warisnya serta dan tidak dijelaskan tentang riwayat obyek sengketa tahun berapa dan dari mana obyek sengketa diperoleh apakah pewaris memperoleh sebelum perkawinan atau sewaktu dalam perkawinan yang menjadi harta bersama antara Pewaris dengan Isteri hal tersebut yang berakibat hukum tentang hak bersama, dan bagaimana cara harta tersebut diperoleh. Apakah dengan pemberian pemerintah melalui membuka gelatan atau pewaris menerima warisan dari orang tuanya dan atau membeli, terima hibah atau dengan

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 18 dari 99



cara lainnya untuk itu dalam perkara waris sangat penting untuk menjelaskan peristiwa baik tentang perkawinan maupun tentang perolehan hartanya.

Bahwa dalam perkara a quo. Gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat tersebut seharusnya diuraikan untuk dilakukan pembagian waris secara bertingkat (*munasakhah*) karena sebelum dibagi harta warisan, telah terjadi peristiwa kematian secara berturut-turut terhadap tiga orang ahli waris dari pewaris (AMAQ NURMAHIR ALIAS AMAQ NUR) yakni NURMAHIR ALIAS AMAQ ANYAR, AMAQ RUMESAH ALIAS AMAQ KECAH DAN INAQ RUASIH. Dalam perkara a quo hal tersebut harus dirinci karena dalam pembagian warisan ada tiga rukun yang harus terpenuhi yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan, apalagi dalam perkara a quo menyangkut pembagian warisan bertingkat, sehingga harus jelas siapa pewarisnya dan siapa ahli warisnya yang berhak menjadi ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Dengan demikian maka subyek hukum dalam perkara ini menjadi tidak jelas posisinya serta kepentingan hukumnya. Dari uraian tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang salah dan keliru serta tidak jelas (*error in persona*), oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

2. Mengenai Obyek Gugatan.

Bahwa Penggugat menarik obyek sengketa yang tersebut pada angka 5.2 adalah salah dan keliru karena obyek tersebut adalah hak milik Tergugat 5 yang diperoleh berdasarkan Jual beli antara Tergugat 3 dengan Tergugat 5 pada tahun 2001 dihadapan PPAT Kecamatan Keruak pada tahun 2001 sedangkan tergugat 3 memperoleh tanah sawah dan Embung tersebut berdasarkan jual beli antara tergugat 3 dengan NURMAHIR ALIAS ANYAR pada tanggal 28 Oktober 1986 dan NURMAHIR ALIAS ANYAR memperoleh tanah tersebut berdasarkan Pemberian dari Pamannya bernama AMAQ DIJAH. Bahwa dalil gugatan

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 19 dari 99



Penggugat mengenai obyek sengketa pada angka 5.1 dan 5.2 sangat kabur, karena di dalilkan bahwa obyek sengketa tersebut Tanah Sawah dan Embung yang berarti terpecah menjadi dua obyek. Tapi ternyata obyek sengketa pada angka 5.1 dan 5.2 tersebut batas-batasnya hanya satu sehingga tidak jelas batas sawah dan yang mana batas embung sehingga menjadi tidak jelas, dengan demikian maka gugatan Penggugat jelas merupakan gugatan yang salah dan keliru serta tidak jelas (*error in obyek*), oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat 3, 4 dan 5 dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 3, 4 dan 5 membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut, kecuali terhadap hal yang diakui dan menurut Tergugat 3, 4 dan 5 adalah benar serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 3, 4 dan 5; .
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 1 sampai 19 adalah tidak benar serta bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, karena obyek sengketa tersebut yang benar adalah sebagai berikut ::

3.1. Bahwa obyek 5.1, adalah Hak Milik dari Tergugat 4, berdasarkan bukti hak Milik Sertipikat No.00882 tercatat atas Nama MANIS yang diperoleh berdasarkan Hibah dari saudaranya bernama KETAN BIN AMAQ RUMESAH ALIAS LOQ RUSTAN Tergugat 3 tertanggal 01 Desember 2016 yang berupa Tanah Sawah dan Embung tergugat 3 memperoleh dari warisan peninggalan orang tuanya bernama AMAQ RUMESAH yang diperoleh berdasarkan dari pemberian dari Pemerintah asal tanah GG sesuai dengan No. Pipil 139 Persil no.146 Kelas I Seluas 1261.ha Tanah sawah dan Tanah Embung seluas No. Pipil 21 Persil no.1246 Kelas IV Seluas 0370.ha;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 20 dari 99



3.2. Bahwa obyek 5.3, adalah hak Milik dari Tergugat 4, berdasarkan bukti hak Milik Sertipikat No.00230 tercatat atas Nama MANIS yang diperoleh berdasarkan pembagian warisan dari orang tuanya AMAQ RUMESAH ALIAS LOQ RUSTAN yang diperoleh berdasarkan dari pemberian dari Pemerintah membuka gelatan sesuai dengan No. Pipil 129 Persil no.1 Kelas I Seluas 0500.ha Tanah sawah;

3.3. Bahwa obyek 5.2, adalah hak Milik dari Tergugat 5, berdasarkan bukti hak Milik Sertipikat No.00678 tercatat atas Nama BAORI ROZAK ANJANI ALIAS BAURI Tergugat 5 yang diperoleh berdasarkan Jual beli antara Tergugat 5 dengan Tergugat 3 pada tahun 2001 dihadapan pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecamatan Keruak dan Tergugat 3 memperoleh Jual Beli antara Tergugat dengan Loq Mahir alias Amaq Anyar sesuai dengan Surat keterangan jual beli tertanggal 28 Oktober 1986 .dan Loq Mahir alias Amaq Anyar memperoleh dari pamanya bernama AMAQ DIJAH.

Selanjutnya dari obyek sengketa yang tersebut 5.1, 5.3 dan 5.2 adalah hak milik tergugat 4 dan Tergugat 5 dan bukan peninggalan AMAQ NURMAHIR ALIAS AMAQ NUR.

3.4. Adapun Tanah Warisan dari Pewaris yang tersebut pada angka 5.4 dan 5.5 yang berasal dari orang tuanya AMAQ JEJIK. Benar adanya belum dibagi waris sampai sekarang tetapi antara yang disebut Pewaris yaitu AMAQ NURMAHIR ALIAS AMAQ NUR dengan saudara kandungnya yaitu AMAQ DIJAH dan AMAQ JUMIRAH juga belum dibagi waris semetara yang menguasai obyek sengketa yang tersebut pada angka 5.4 dan 5.5 adalah keturunan dari AMAQ NURMAHIR ALIAS AMAQ NUR, AMAQ DIJAH dan AMAQ JUMIRAH dan dari penguasaan pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara *a quo* adalah sah dan tidak betentangan dengan hukum yang berlaku karena sama-sama berhak;

3.5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang tidak jelas dan mengada-ada sebagaimana fakta yang tersebut maka gugatan Penggugat di tolak atau tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 21 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa pada angka 5.1 dan 5.2 sangat kabur, karena di dalilkan bahwa obyek sengketa tersebut Tanah Sawah dan Embung yang berarti terpecah menjadi dua obyek. Tapi ternyata obyek sengketa pada angka 5.1 dan 5.2 tersebut batas-batasnya hanya satu sehingga tidak jelas dalil gugatan Penggugat pada angka 5.1, s/d 5.5 adalah dali yang mengada-ada karena obyek sengketa tersebut khusus pada obyek sengketa angka 5.1, dan 5.3 adalah hak Milik Tergugat 4 dan 5.2 adalah Hak milik Tergugat 5 batas-batas yang benar adalah:

Tanah Sawah Obyek sengketa 5.1 adalah hak milik Tergugat 4 dengan batas-batas sebagai berikut:

Tanah Sawah seluas

- Sebelah Utara : Embung Tergugat 4 dan tanah sawah Mamiq Sinerat
- Sebelah Selatan : Parit/telabah
- Sebelah Barat : Jalan Usaha Tani
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq janah

Tanah Embung Obyek sengketa 5.1 adalah hak milik Tergugat 4 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Mamiq Sinerat
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Tergugat 4
- Sebelah Barat : Jalan Usaha Tani
- Sebelah Timur : Tanah sawah Tergugat 4 dan Tanah sawah Amaq janah

Tanah Sawah seluas 4.943 M2 Obyek sengketa 5.3 adalah hak milik Tergugat 4 yang dikuasai oleh AENIAH dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Irigasi/Telabah
- Sebelah Selatan : H. Andi dan Amaq Pan
- Sebelah Barat : Amaq Suri/Amaq Pan

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 22 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Sawah Nurisah/Inaq Hurni

Tanah Sawah Seluas 13. 910 M2 Obyek sengketa 5.2 adalah hak milik Tergugat 5 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Embung Tergugat 5 dan Parit, dan tanah Amaq Adi

- Sebelah Selatan : Embung Amaq sateh/Amaq rijal

- Sebelah Barat : Embung Amaq Roh dan Tanah Sawah H. Tanem

- Sebelah Timur : Parit, dan dahulu Tanah Sawah Seban, sekarang tanah Sawah Sumiati dan Romedan

Tanah Embung seluas 3.875 M2 Obyek sengketa 5.2 adalah hak milik Tergugat 5 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Adi

- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Tergugat 5

- Sebelah Barat : Embung H. Tanem

- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Adi

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada 5.1 s/d 5.5 yang diklaim menjadi harta peninggalan pewaris yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah dalil-dalil yang mengada-ada karena Penggugat dengan tergugat 1 telah dengan sengaja merencanakan dan menyusun strategi konspirasi untuk mengambil hak tergugat 3, 4 dan 5 melalui perkara waris dengan cara curang memasukkan hak milik Tergugat 4, dan Tergugat 5 yaitu obyek 5.1, 5.2 dan 5.3 seolah-olah menjadi harta peninggalan pewaris agar Penggugat dengan Tergugat 1 lebih mudah membagi hak milik tergugat 3, 4 dan 5 dan dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat 3, 4 dan 5 menolaknya karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum,

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 23 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Tergugat 3, 4 dan 5 yang diperoleh dari warisan, Hibah dari jual beli dan menerima dari orang tuanya dimana orang tua Tergugat 3 dan 4 dapat dari membuka gelatan/pemberian pemerintah dan tergugat 5 juga memperoleh jua beli secara sah dan telah dibuktikan juga dengan akta otentik berupa surat jual beli dihadapan pejabat yang berwenang dan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik, maka tergugat 3, 4 dan 5 tidak pernah merasa merugikan Penggugat baik moriil maupun materiil, oleh sebab itu tuntutan Penggugat untuk melakukan tuntutan membagi warisan atau yang lainnya atas obyek sengketa tidaklah beralasan hukum oleh sebab itu haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1/19 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena obyek sengketa adalah merupakan hak milik dari Tergugat 3, 4 dan 5 sehingga bebas melakukan tindakan hukum apa saja atas hak miliknya, oleh sebab itu tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 3, 4 dan 5 atas hak miliknya adalah sah dan tidak salah secara hukum;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1980 No.665 K/Sip/1979 menyatakan *"Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah"*.

- Dalam Yuriprudensi lain dinyatakan yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 1982 No.1230 K/Sip/1980 menyatakan *"Pembeli yang beriktikad baik harus mendapat perlindungan hukum"*.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, dalam jual beli tersebut atas sepengetahuan Kepala Kampung/Kepala Desa setempat dan karena Tergugat 5 adalah pembeli yang beriktikad baik terhadap obyek sengketa sebagaimana yang tersebut diatas harus dilindungi haknya oleh hukum;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 24 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita 1 s/d 19 adalah dali yang tidak berdasarkan hukum yang kuat, oleh karena itu dengan gugatan Penggugat dengan tanpa dasar hukum/tidak beralasan dan tidak cukup bukti sehingga tergugat 3, 4 dan 5 merasa dicemarkan nama baiknya, dengan dalil gugatan Penggugat karena dianggap perbuatan melawan hukum, justru dengan perbuatan Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum yang membuat tergugat 3, 4 dan 5 tidak senang dan merasa di cemarkan nama baiknya, perbuatan mana dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);

Pengertian perbuatan melawan hukum diperluas melalui *hogeraad* dalam kasus *Lindenbaun Cohen* pada tahun 1919 yang mengali krikteria perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau,
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Melanggar tata kaidah tata susila, atau
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bahwa keempat keriteria tersebut diatas telah terpenuhi oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bukan kepada tergugat 3, 4 dan 5 dari keriteria tersebut tergugat 3, 4 dan 5 dalam menguasai, mengerjakan menikmati hasilnya obyek sengketa dan melakukan perbuatan hukum lainnya baik melakukan jual beli, menghibahkan kepada siapapun juga tergugat 3, 4 dan 5 tidak ada yang melanggar karena obyek sengketa tersebut adalah hak milik tergugat 3, 4 dan 5..

9. Bahwa karena obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Tergugat 3, 4 dan 5 yang dan telah dibuktikan juga dengan akta otentiki berupa surat jual beli dihadapan pejabat yang berwenang dan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik, maka tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tidaklah beralasan hukum oleh sebab itu haruslah ditolak.

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 25 dari 99



Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat 3, 4 dan 5 melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Bapak Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 3, 4 dan 5 seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Mengabulkan jawaban Tergugat 3, 4 dan 5 seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- c. Menolak dan menyatakan tidak beralasan hukum permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT 1

1. Bahwa Penggugat mengucapkan terima kasih atas jawaban Tergugat 1 yang sudah mengakui BENAR dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 1 s/d posita angka 5 terkait dengan keberadaan PEWARIS dalam perkara ini, juga dengan keberadaan ahli warisnya serta harta warisan/peninggalannya;
2. Bahwa TIDAK BENAR dan Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat 1 pada angka 6 yang menyatakan "Inaq Ruasih (ibu Penggugat) sudah diberikan bagiannya oleh ayah Tergugat 1, 2 dan ayah Tergugat 3 dan 4 hanya saja Inaq Ruasih yang tidak mau menerima

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 26 dari 99



bagiannya tersebut”, yang BENAR adalah ayah Tergugat 1 dan 2, ayah Tergugat 3 dan 4 hanya memberikan hak menggarap kepada Inaq Ruasih (ibu Penggugat) bukan diberikan bagian haknya sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Nurmahir dan almarhumah Inaq Nurmahir, sedangkan mengenai jawaban Tergugat 1 yang menyatakan “Tergugat 1 sudah memberikan kepada Penggugat saat didamaikan oleh Pemerintah Desa Wakan akan tetapi Penggugat tidak mau menerima”, dalil ini adalah TIDAK BENAR, yang BENAR adalah Tergugat 1 menyuruh Penggugat sebagai Penggarap, bukan diberikan bagian;

**II. REPLIK ATAS EKSEPSI/JAWABAN TERGUGAT 3, 4 DAN 5
TANGGAPAN ATAS EKSEPSI**

Bahwa Penggugat secara tegas MENOLAK seluruh eksepsi Tergugat 3 s/d 5 yang diajukan tanggal 17 September 2020 Yang mempermasalahkan:

A. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi):

Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena itu harus di TOLAK dalil eksepsi Tergugat 3, 4 dan 5 yang menyatakan “Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara a quo karena obyek sengketaanya menyangkut tentang sengketa hak milik”, yang BENAR adalah Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Selong yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo karena obyek sengketaanya murni harta warisan/peninggalan almarhum Amaq Nurmahir alias Amaq Nur yang sampai sekarang ini belum pernah dilakukan pembagian waris oleh para ahli warisnya yang berhak, terkait dengan kliem Tergugat 4 dan 5 sebagai pemilik obyek sengketa point 5.1, 5.2 dan 5.3 berdasarkan jual beli adalah tidak benar, mengada-ada dan penuh rekayasa;

**B. Terjadi Kekaburan Gugatan, Baik Mengenai Subyek Gugatan
Maupun Obyek Gugatannya (*Obscuur Libel*): Yang mempersoalkan:**

- a. Penggugat keliru dalam menggugat/mendudukkan pihak.

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 27 dari 99



Bahwa eksepsi ini salah dan tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh sebab itu mohon di tolak, karena Penggugat sudah BENAR menarik Bauri (T.5) sebagai pihak dalam perkara a quo, sebab faktanya pada huruf A dalam eksepsi Tergugat 5 mengaku sebagai pemilik obyek sengketa walaupun kepemilikannya sangat diragukan keabsahannya karena diperoleh dengan cara rekayasa;

b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa eksepsi ini tidak beralasan hukum, salah alamat, oleh karena itu mohon ditolak, karena dalil Tergugat 3, 4 dan 5 yang mengacu pada Yurisprodensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1977 Nomor 621/K/Sip/1975 adalah acuan yang tidak tepat digunakan dalam perkara a quo, karena Yurisprodensi tersebut hanya mengikat pada perkara-perkara hak milik/perkara perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam perkara-perkara waris seperti ini Penggugat dibenarkan menarik atau tidak menarik pihak ketiga untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, terkait dengan nama orang-orang pada nomor 1,3 s/d 9 tidak benar menguasai obyek sengketa point 5.4 dan 5.5 berdasarkan warisan dari kakek buyut mereka yang bernama Amaq Jejik, yang BENAR adalah tanah obyek sengketa point 5.4 dan 5.5 murni harta warisan/peninggalan almarhum Amaq Nurmahir alias Amaq Nur (Pewaris);

c. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)

Mengenai:

1. Subyek Gugatannya
2. Obyek Gugatannya
 - Bahwa eksepsi ini adalah salah, keliru serta asal-asalan dan tidak beralasan hukum, karena eksepsi tersebut sudah menyangkut Pokok Perkara oleh sebab itu mohon di-TOLAK, mengenai Yurisprodensi Tetap MA R1 No. 582 K/Sip/1973 yang dijadikan dalil acuan dalam perkara a quo gugatan Penggugat

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 28 dari 99



sudah jelas terpenuhi kaidah hukumnya, hanya saja Tergugat 3 s/d 5 yang tidak secara cermat memahaminya, TIDAK BENAR tanah obyek sengketa point 5.2 pemberian Amaq Dijah ke Nurmahir alias Amaq Anyar yang BENAR adalah tanah obyek sengketa No.5.2 adalah harta warisan/peninggalan Amaq Nurmahir alias Amaq Nur, mengenai sawah dan embung pada tanah obyek sengketa point 5.1 berada ditempat yang sama yang tidak dipisah dengan milik orang, maka oleh karena itu tidak perlu dipisah batas-batasnya, begitu juga dengan tanah obyek sengketa point 5.2;

III. REPLIK ATAS JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan MENOLAK segenap dalil jawaban Tergugat 3 s/d 5 kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui benar oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak karena TIDAK BENAR dalil jawaban Tergugat 3 s/d 5 pada angka 3 (3.1, 3.2 dan 3.3) yang intinya mendalilkan:

“Bahwa tanah obyek sengketa point 5.1, dan 5.3 adalah milik Amaq Rumesah (ayah T.3 dan 4) diperoleh atas dasar pemberian dari Pemerintah/membuka gelatan, tanah obyek sengketa point 5.2 adalah milik Nurmahir alias Amaq Anyar atas dasar pemberian dari Amaq Dijah (pamannya)”, dalil jawaban tersebut tidak benar, yang benar adalah tanah obyek sengketa point 5.1, 5.2 dan 5.3 adalah murni harta warisan/peninggalan almarhum Amaq Nurmahir alias Amaq Nur yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yang berhak, jadi tidak benar pula tanah obyek sengketa menjadi milik Ketan (T.3), Manis alias Inaq Sumar (T.4) dan juga Bauri (T.5), terkait dengan dalil jawaban angka 3.4 adalah TIDAK BENAR tanah obyek sengketa point 5.4 dan 5.5 warisan dari AMAQ JEJIK, oleh karena itu orang yang bernama Amaq Dijah dan Amaq Jumirah berikut keturunannya tidak memiliki hak waris atas tanah obyek sengketa tersebut, karena yang

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 29 dari 99



BENAR adalah tanah obyek sengketa tersebut adalah murni harta warisan/peninggalan almarhum AMAQ NURMAHIR ALIAS AMAQ NUR yang belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya yang berhak, oleh karena itu dalil jawaban tersebut mohon untuk di tolak;

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat 3 s/d 5 pada angka 4 yang intinya mendalilkan tanah obyek sengketa point 5.1 dan 5.2 agar batas sawah dan embung dipisah, dalil jawaban tersebut tidak tepat dan tidak relevan karena tanah obyek sengketa point 5.1 sawah dan embungnya tidak terpisah letaknya, begitu juga dengan tanah obyek sengketa point 5.2;

4. Bahwa tidak benar dan Penggugat tolak dalil jawaban Tergugat 3 s/d 5 pada angka 5 yang mengklaim tanah obyek sengketa point 5.1, 5.2 dan 5.3 milik mereka karena dalil ini mengada-ada dan penuh rekayasa hasil dari konspirasi Tergugat 1 s/d No.5 dengan tujuan semata-mata untuk menghilangkan hak waris Inaq Ruasih (ibu Penggugat), karena yang benar adalah seluruh tanah obyek sengketa adalah murni harta warisan/peninggalan almarhum Amaq Nurmahir alias Amaq Nur yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yang berhak;

5. Bahwa tidak benar dan Penggugat tolak dalil jawaban Tergugat 3 s/d 5 pada angka 6, 7, 8 dan 9 karena hasil rekayasa belaka mereka, dalil yang mengada-ada, sebab Amaq Rumesah (ayah T.3 dan 4) tidak pernah membuka gelatan tanah obyek sengketa point 5.1 dan 5.3, begitu juga tidak benar Amaq Dijah memberikan tanah obyek sengketa point 5.2 kepada Nurmahir alias Amaq Anyar, karena yang benar tanah obyek sengketa adalah milik Amaq Nurmahir alias Amaq Nur lalu menjadi harta warisan/peninggalannya yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yang berhak, maka oleh sebab itu menjadi tidak sah pula kepemilikan siapapun atas tanah obyek sengketa walaupun diperoleh dengan dasar jual beli, hibah, mewarisi dan lain sebagainya;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 30 dari 99



6. Bahwa Penggugat MENOLAK untuk selain dan selebihnya dalil jawaban Tergugat 1, 3, 4 dan 5 dan tidak perlu ditanggapi secara detail dan rinci, oleh karena selain TIDAK BENAR dan tidak berdasar/beralasan hukum serta tidak substansial dan juga karena telah tercover dalam uraian dan paparan tersebut diatas;

Berdasarkan semua yang terurai diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang metneriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1.....

Menolak jawaban Tergugat 1 untuk sebagian;

2. Menerima jawaban Tergugat 1 untuk sebagian;
3. Menyatakan eksepsi Tergugat 3, 4 dan 5 tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
4. Menolak jawaban Tergugat 3, 4 dan 5 untuk seluruhnya;
5. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;
6. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat 1 tidak mengajukan duplik, sedangkan Tergugat 3, 4 dan 5 mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DUPLIK DALAM EKSEPSI:

A. Tentang Kewenangan Mengadili (*Kompetensi*).

Bahwa Tergugat 3, 4 dan 5 tetap menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong, karena perkara a quo menyangkut tentang sengketa hak milik, dimana Penggugat menggugat tanah hak milik Tergugat 4 dan 5 yang diperoleh berdasarkan Jual beli yang diklaim

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 31 dari 99



sebagai mal waris dari AMAQ NUMAHIR alias AMAQ NUR (kakek Penggugat).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sengketa hak melalui Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong, oleh karenanya apabila khususnya obyek point 5.1, 5.2 dan 5.3 tersebut dijadikan obyek gugatan waris dari AMAQ NUMAHIR alias AMAQ NUR (kakek Penggugat) maka sangat terang dan jelas gugatan cacat formil, karena gugatan Penggugat menjadi tidak focus/tidak spesifik mengenai apa yang dimohonkan, apakah mengenai gugatan waris atau sengketa hak, oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*):

B. Terjadi Kekaburan Gugatan, Baik Mengenai Subyek Gugatan Maupun Obyek Gugatannya (*Obscuur Libel*).

a. Penggugat keliru dalam menggugat/mendudukkan pihak

Bahwa Tergugat 3, 4 dan 5 tetap menyatakan bahwa Penggugat salah dan keliru menggugat BAURI BIN AMAQ SUMAR sebagai Tergugat 5 dalam perkara *a quo* karena Tergugat 5 sama sekali tidak menguasai obyek sengketa dan tidak ada hubungan hukum dengan perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan pada eksepsi Tergugat 3, 4 dan 5, sehingga relevan dengan kaedah hukum Yurisprudensi Tetap MA. RI. No.10722/K/Sip/1982, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Gugatan harus diajukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa"

Oleh karenanya gugatan Penggugat merupakan gugatan yang salah dan keliru serta tidak jelas (*error in persona*), oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 32 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat 3, 4 dan 5 menyatakan tetap pada dalil eksepsi semula yaitu gugatan dan perbaikan gugatan Penggugat secara formil telah terjadi kurang pihak, "yaitu kurang pihak yang digugat, karena masih banyak pihak atau orang-orang yang menguasai obyek sengketa yang seharusnya dilibatkan dan atau diikutsertakan dalam perkara a quo;

Bahwa gugatan Penggugat secara terang dan jelas telah mengalami kurang pihak, karena pihak yang seharusnya digugat/turut digugat atau dengan kata lain diikutsertakan sebagai para pihak dalam perkara a quo (orang yang menguasai obyek sengketa yang secara hukum memiliki hak atas tanah obyek sengketa serta memiliki hak pula mempertahankannya didepan hukum), maka hal tersebut akan memberikan dampak yang sangat serius yang dapat merugikan pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara a quo. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat mengalami cacat formil, yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) oleh karenanya gugatan Penggugat dengan tegas harus dinyatakan *tidak dapat diterima* sesuai dengan kaidah dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1977 Nomor 621/K/Sip/ 1975.

Akibat tidak didudukannya Pihak-Pihak yang menguasai maka perkara ini termasuk dalam kualifikasi perkara yang tidak lengkap pihaknya. dan Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat mengalami cacat formil (*Plurium Litis Consortium*), oleh karenanya gugatan Penggugat dengan tegas haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Putusan MA No.35/K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997

Yudex Factie telah salah menerapkan hokum karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris

Bahwa dalam perkara a quo. Gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat tersebut seharusnya diuraikan untuk dilakukan pembagian waris secara bertingkat (*munasakhah*) karena sebelum dibagi harta

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 33 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan, telah terjadi peristiwa kematian secara berturut-turut terhadap tiga orang ahli waris dari pewaris (AM AQ NURMAHIR ALIAS AM AQ NUR) yakni NURMAHIR ALIAS AM AQ ANYAR, AM AQ RUMESAH ALIAS AM AQ KECAH DAN INAQ RUASIH. Dalam perkara a quo hal tersebut harus dirinci karena dalam pembagian warisan ada tiga rukun yang harus terpenuhi yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan, apalagi dalam perkara a quo menyangkut pembagian warisan bertingkat, sehingga harus jelas siapa pewarisnya dan siapa ahli warisnya yang berhak menjadi ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia.

Bahwa Putusan MA No.35/K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Yudex Factie telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris

Bahwa oleh karena subyek hukum dalam perkara ini tidak jelas posisinya serta kepentingan hukumnya. Dari uraian tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang salah dan keliru serta tidak jelas (*error in persona*), oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

1. Mengenai Obyek Gugatan.

Bahwa Tergugat 3, 4, dan 5 tetap pada dalil eksepsi semula yakni Penggugat telah salah dan keliru menggugat obyek sengketa yang tersebut pada angka 5.2 karena obyek tersebut adalah hak milik Tergugat 5 sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan pada eksepsi Tergugat 3, 4, dan 5 semula, oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 34 dari 99



1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat 3, 4 dan 5 dalam jawaban atas bantahan eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Duplik dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat 3, 4 dan 5 membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut, kecuali terhadap hal yang diakui dan menurut Tergugat 3, 4 dan 5 adalah benar serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 3, 4 dan 5;
3. Bahwa Tergugat 3, 4 dan 5 dalam Duplik ini menyatakan tetap pada jawaban dalam pokok perkara semula, karena semua telah dijelaskan secara detail dan tegas;
4. Bahwa karena obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Tergugat 3, 4 dan 5 yang telah dibuktikan juga dengan akta otentik berupa surat jual beli dihadapan pejabat yang berwenang dan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik, maka tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tidaklah beralasan hukum oleh sebab itu haruslah ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat 3, 4 dan 5 melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Bapak Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 3, 4 dan 5 seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- b. Menolak dan menyatakan tidak beralasan hukum permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 35 dari 99



d. Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Aequo Et Bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa pada perkara *aquo* pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2020, di lokasi objek perkara dan Majelis Hakim telah memperoleh keadaan yang sebenarnya mengenai letak, luas, dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Tahir, Nomor 5203200107570846, bertanggal 27 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, lalu diparaf;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Amaq Nurmahir alias Amaq Nur bertanggal 03 Agsutus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, lalu diparaf;
3. Fotokopi Daftar Obyek Tanah Warisan Amaq Nurmahir alias Amaq Nur bertanggal 17 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, lalu diparaf;
4. Fotokopi Lampiran hasil mediasi Obyek tanah warisan Amaq Nurmahir alias Amaq Nur, bertanggal 17 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, lalu diparaf;
5. Fotokopi Berita Acara Mediasi tanah warisan Amaq Nurmahir alias Amaq Nur bertanggal 17 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, lalu diparaf;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 36 dari 99



6. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Nurmahir alias Amaq Nur bertanggal 15 Juni 1951. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, lalu diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 07/IPEDA/SKT/Mtr/I/1985, atas nama Amaq Nurmahir alias Amaq Nur bertanggal 24 Januari 1985. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, lalu diparaf;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Amaq Nurmahir alias Amaq Nur bertanggal 13 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, lalu diparaf;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Amaq Nurmahir alias Amaq Nur bertanggal 13 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, lalu diparaf;

10. Fotokopi Daftar Hadir Mediasi Tanah Warisan, bertanggal 17 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, lalu diparaf;

B. Saksi

Saksi I, Usi bin Amaq Musti, umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat 1, 2, 3 dan 4 mereka bersaudara misan;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 37 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurmahir, dan sudah meninggal dunia saat saksi umur 7 tahun;
- Bahwa Amaq Nurmahir memiliki 3 orang anak yang bernama Nurmahir/Amaq Anyar, Amaq Rumesah/Amaq Kecah dan Inaq Ruasih;
- Bahwa saksi mengetahui Saepan adalah anak dari Nurmahir/Amaq Anyar;
- Bahwa saksi mengetahui Saepan bersaudara dengan Saheran;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Rumesah/Amaq Kecah sudah meninggal dunia, begitu juga isterinya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Rumesah/Amaq Kecah memiliki anak yang bernama Rumesah/Kecah, Ketan dan Manis;
- Bahwa saksi mengetahui Moh. Tahir dan Rehan adalah anak dari Inaq Ruasih;
- Bahwa Rehan telah meninggal dunia dan telah dikaruniai anak yang bernama Zakaria dan Zoharyah;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta peninggalan almarhum Amaq Nurmahir berupa sawah dan embung yang terletak di Orong Rentong/Tuping (OS.1), luasnya \pm 2 Hektar dengan batas-batas sebelah Utara sawah Mamiq Sinerat, sebelah Timur Amaq Nurjanah, sebelah Selatan telabah/parit, Renggep/Amaq Murni, sebelah Barat Jalan;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Amaq Nurmahir, karena saat beliau masih hidup sering meminta saksi untuk membantu menyangkul tanah tersebut;
- Bahwa semua orang tahu tanah itu milik Amaq Nurmahir dan selama ini tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa setelah Amaq Nurmahir meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh Nurmahir/Amaq Anyar dan Amaq Rumesah/Amaq Kecah;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 38 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Nurmahir/Amaq Anyar dan Amaq Rumesah/Amaq Kecah meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Saepan dan isteri dari Rumesah/Kecah yang bernama Sryah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum, namun sudah menjadi kebiasaan di Desa Wakan orang tua akan memberikan tanah miliknya kepada anaknya;
- Bahwa Amaq Nurmahir memiliki tanah yang lain yang terletak di Orong Jero Lepak/Mampe (OS.2), luasnya saksi tidak tahu pasti, namun tanah yang terletak di Orong Rentong/Tuping lebih luas daripada tanah yang terletak di Jero Lepak/Mampe;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Amaq Nurmahir, karena sering melihat Amaq Nurmahir garap tanah itu dan saksi juga pernah diajak ke lokasi tanah itu oleh Amaq Nurmahir;
- Bahwa saksi mengetahui bata-batas tanah itu, sebelah Utara sawah Amaq Merati, sebelah Timur Amaq Sebah, sebelah Barat sawah Amaq Tanem dan sebelah Selatan sawah Amaq Sateh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah itu sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Manis sejak 2-3 tahun yang lalu, berdasarkan cerita dari orang Manis menguasai tanah itu karena diberikan oleh Ketan, namun tidak tahu apakah diberikan langsung atau hanya diberikan untuk menggarap saja;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Rumesah/Kecah meninggal dunia sekitar tahun 1990, Ketan yang menguasai tanah itu;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah milik Amaq Nurmahir yang terletak di Orong Senang (OS.3);
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya, namun saksi mengetahui batas-batasnya sebelah Utara telabah/parit, sebelah Selatan sawah Amaq Citre, sebelah Timur Amaq Kicah dan sebelah Barat telabah/parit;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 39 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin tanah tersebut milik Amaq Nurmahir karena sejak dulu tanah itu digarap oleh Amaq Nurmahir dan selama hidupnya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu diperoleh Amaq Nurmahir dari orang tuanya;
- Bahwa setelah Amaq Nurmahir meninggal dunia, tanah itu digarap oleh anaknya yang bernama Amaq Rumesah/Amaq Kecah;
- Bahwa saksi mengetahui yang kuasai tanah itu sekarang adalah Ketan dan isteri dari Rumesah/Kecah yang bernama Sryah;
- Bahwa selama tanah itu dikerjakan oleh Ketan dan Sryah, tidak ada orang yang keberatan dan baru 3 bulan yang lalu Moh. Tahir dan Saepan yang keberatan;
- Bahwa ada lagi tanah milik Amaq Nurmahir yang lain, yaitu yang terletak di Montong Re (OS.4) namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah melewati tanah itu, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah itu sekarang;
- Bahwa selain itu juga ada tanah ladang milik Amaq Nurmahir yang sekarang menjadi tanah pekarangan dan dulu Amaq Nurmahir juga tinggal disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanahnya, namun saksi mengetahui batas-batasnya sebelah Barat Amaq Endar, sebelah Utara Haji Salim, sebelah Timur jalan raya dan sebelah Selatan Amaq Ati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah itu sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa di perkampungan warga tersebut ada rumah milik Ketan, Amaq Rumesah/Amaq Kecah, setelah Amaq Rumesah/Amaq Kecah meninggal dunia ditempati oleh Rumesah/Kecah dan setelah Rumesah/Kecah meninggal ditempati oleh isteri Rumesah/Kecah yang bernama Sryah, Saepan dan Rehan;
- Bahwa saksi mengetahui disamping rumah Ketan ada tanah kosong sekitar ± 1 are;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 40 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, Mujahid Akbar bin H. Moh. Badri, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kepala dusun;
- Bahwa pada tahun 2020 ini saksi pernah melakukan mediasi antara Moh. Tahir, Saepan, Saheran dan Ketan tentang masalah harta warisan milik Amaq Nurmahir;
- Bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, namun tanah yang terletak di Orong Rentong, Jero Lepak, Orong Senang, Montong Re dan tanah perkampungan diakui oleh Moh. Tahir, Saepan dan Ketan sebagai harta peninggalan milik Amaq Nurmahir;
- Bahwa saat mediasi saksi memperoleh keterangan tanah yang terletak di Orong Rentong saat ini dikuasai oleh Saepan dan Manis, tanah yang di Orong Senang dikuasai oleh Sryah isteri almarhum Rumesah/Kecah, tanah yang terlatak di Jero Lepak dikuasai oleh Bauri anak dari Manis;
- Bahwa saksi mengetahui Bauri menguasai tanah yang terletak di Jero Lepak berdasarkan jual beli antara Bauri dan Rumesah/Kecah, saksi pernah melihat akta jual beli tersebut saat ada program nasional pembuatan sertifikat atas nama Bauri;
- Bahwa adanya tuntutan bagi waris atas harta milik Amaq Nurmahir baru terjadi sekitar tanggal 10 Juni 2020 dari Saepan dan Moh. Tahir;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dengar ada ribut-ribut tentang pembagian waris terhadap tanah milik Amaq Nurmahir;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Rumesah/Kecah meninggal dunia 7 tahun yang lalu tanah yang terletak di Orong Senang dikuasai oleh isterinya yang bernama Sryah, karena rumah saksi dengan tanah

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 41 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berjarak \pm 50M, jadi saksi mengetahui tanah itu digarap oleh Rumesah/Kecah sejak saksi kecil;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah-tanah tersebut sudah dibagi atau belum, namun kebiasaannya disini orang tua sudah memberikan tanah miliknya ke masing-masing anaknya, contohnya saksi sendiri sudah disiapkan tanah oleh orang tua saksi;

Saksi III, Sinarep bin Amaq Tarep, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Moh, Tahir, Saepan, Saheran, Ketan dan Manis;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurmahir dan pernah bertemu saat saksi masih kecil;
- Bahwa Amaq Nurmahir meninggal dunia sekitar 40 tahun yang lalu;
- Bahwa Amaq Nurmahir memiliki tanah sawah yang telatak di Orong Rentong/Tuping (OS.1) luasnya sekitar 2 Ha, saksi tahu karena pernah melihat SPPT tanah itu;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah Utara sawah Mamiq Sinerat, sebelah Selatan telabah/parit, sebelah Barat Jalan dan sebelah Timur Amaq Nurjanah;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Nurmahir saat masih hidup menggarap tanah itu;
- Bahwa setelah Amaq Nurmahir meninggal dunia, tanah itu digarap oleh Amaq Rumesah/Amaq Kecah dan setelah Amaq Rumesah/Amaq Kecah meninggal dunia dikuasai oleh Ketan dan Manis;
- Bahwa sekitar 5 tahun yang lalu saksi melihat yang menguasai tanah itu adalah Ketan dan Manis, masing-masing menggarap 1 petak;
- Bahwa ada tanah yang lain milik Amaq Nurmahir yaitu yang terletak di Orong Senang (OS.3) luasnya sekitar \pm 60 are, saksi tahu karena melihat SPPT surat itu atas nama Nurmahir/Amaq Anyar;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 42 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara telabah/parit, sebelah Timur Amaq Kicah, sebelah Barat telabah/parit dan sebelah Selatan sawah Amaq Citre;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah itu adalah Manis;
- Bahwa saksi terakhir datang ke lokasi tanah itu sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Amaq Nurmahir memiliki tanah lain yang terletak di Jero Lepak (OS.2) luasnya $\pm 1,5$ ha, saksi tahu karena saksi memiliki sawah disekitar tanah itu dan saksi juga pernah melihat SPPT tanah tersebut atas nama Amaq Nurmahir;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Selatan sawah Amaq Sateh, sebelah Barat sawah Amaq Tanem, sebelah Timur Amaq Seban dan sebelah Utara sawah Amaq Merati;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Nurmahir menggarap tanah itu semasa hidupnya;
- Bahwa setelah Amaq Nurmahir meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh Ketan dan saat ini dikuasai oleh Manis sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah yang lain milik Amaq Nurmahir berupa tanah ladang yang terletak di Montong Re (OS.4) luasnya sekitar ± 25 are dengan batas-batas sebelah Utara Amaq Jamiludin, sebelah Selatan H. Seruni, sebelah Barat sawah Amaq Mernin dan sebelah Timur tanah ladang Amaq Periadi;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut karena sering melewati tanah itu saat mau ke sawah dan juga pernah melihat SPPT tanah tersebut atas nama Amaq Nurmahir;
- Bahwa setahu saksi saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Ketan, Manis dan isteri dari Rumesah/Kecah yang bernama Sryah, sudah dipetak-petak;
- Bahwa Amaq Nurmahir memiliki tanah pekarangan yang terletak di Subak Wakan (OS.5) luasnya ± 16 are, yang kini menjadi

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 43 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permukiman yang diatasnya berdiri sekitar belasan rumah yang ditempati oleh keturunan Amaq Nurmahir;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah Selatan Amaq Ati, sebelah Timur jalan raya, sebelah Barat tanah Amaq Endar dan sebelah Utara gang H. Salim;
- Bahwa saksi mempunyai rumah yang dibangun diatas tanah tersebut seluas $\pm 50M2$ dan saksi tinggal disana atas izin dari Ketan;
- Bahwa Ketan, anaknya Manis yang bernama Ainiah, isteri Rumesah/Kecah yang bernama Sryah dan Saepan serta keturunan saudara-saudaranya Amaq Nurmahir tinggal di pekarangan itu;
- Bahwa saksi dan yang lainnya tinggal di pekarangan tersebut sejak 20 tahun yang lalu setelah Amaq Nurmahir dan Amaq Rumesah/Amaq Kecah meninggal dunia, dan selama itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT tanah tersebut atas nama Amaq Nurmahir;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap seluruh harta milik Amaq Nurmahir, baru-baru ini saja di tahun 2020 mulai ada yang keberatan dari pihak Moh. Tahir dan Saepan, hingga pernah dimediasi oleh kepala dusun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi hadir dan tanda tangan saat mediasi tersebut yang dilaksanakan di rumah kadus dan saat itu Ketan dan Saepan mengakui tanah-tanah tersebut milik Amaq Nurmahir;
- Bahwa saksi mengetahui Moh. Tahir adalah anak dari Inaq Ruasih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Inaq Ruasih menggarap tanah-tanah milik Amaq Nurmahir tersebut;
- Bahwa Amaq Nurmahir meninggal lebih dahulu daripada Inaq Ruasih;
- Bahwa Amaq Rumesah/Amaq Kecah meninggal lebih dahulu daripada Inaq Ruasih dan Inaq Ruasih meninggal lebih dahulu daripada Nurmahir/Amaq Anyar;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 44 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar setelah Amaq Nurmahir meninggal dunia, Inaq Ruasih meminta bagiannya kepada Nurmahir/Amaq Anyar dan Amaq Rumesah/Amaq Kecah semasa mereka masih hidup;

Saksi IV, Jumadil bin Amaq Nuinah, umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurmahir yang telah meninggal dunia saat saksi kelas IV SD;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Nurmahir memiliki 3 orang anak yang bernama Nurmahir/Amaq Anyar, Amaq Rumesah/Amaq Kecah dan Inaq Ruasih, ketiganya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Moh. Tahir adalah anak dari Inaq Ruasih sedangkan Saepan anak dari Nurmahir/Amaq Anyar;
- Bahwa Amaq Nurmahir memiliki tanah yang telatak di Orong Rentong/Tuping (OS.1) luasnya kira-kira \pm 2 Hektar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah Utara sawah Mamiq Sinerat, sebelah Timur tanah sawah Amaq Nurjanah, sebelah Selatan telabah/parit dan sebelah Barat Jalan;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Amaq Nurmahir karena saksi sering melihat Amaq Nurmahir menggarap tanah itu saat masih hidup dan tidak ada yang keberatan hak kepemilikannya;
- Bahwa setelah Amaq Nurmahir meninggal dunia, tanah itu digarap oleh Nurmahir/Amaq Anyar dan setelah Nurmahir/Amaq Anyar meninggal dunia tanah itu digarap oleh Saepan dan isteri Rumesah/Kecah yang bernama Sryah;
- Bahwa selama tanah itu digarap oleh Saepan dan Sryah, tidak ada yang keberatan, baru-baru ini saja ada yang keberatan;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 45 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Nurmahir memiliki tanah lain yang terletak di Jero Lepak (OS.2) luasnya $\pm 1,5$ Ha;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Barat sawah Amaq Tanem, sebelah Utara sawah Amaq Merati, sebelah Selatan sawah Amaq Sateh dan sebelah Timur Amaq Seban;
 - Bahwa setelah Amaq Nurmahir meninggal dunia, tanah tersebut digarap oleh Nurmahir/Amaq Anyar, setelah Nurmahir/Amaq Anyar meninggal digarap oleh Saepan, kemudian saat ini tanah tersebut digarap oleh Manis sejak 10 tahun yang lalu dan tidak ada yang keberatan, baru-baru ini saja mulai ada yang keberatan;
 - Bahwa ada tanah yang lain milik Amaq Nurmahir yaitu yang terletak di Orong Senang (OS.3) luasnya sekitar ± 60 are;
 - Bahwa setelah Amaq Nurmahir meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh Nurmahir/Amaq Anyar dan saat ini yang mengusai tanah itu adalah Sryah sejak 20 tahun yang lalu hingga sekarang dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa saksi mengetahui ada tanah yang lain milik Amaq Nurmahir yang terletak di Montong Re (OS.4) luasnya sekitar ± 25 are;
 - Bahwa saat ini yang garap tanah tersebut adalah Saepan, Sinarep dan juga saksi;
 - Bahwa Amaq Nurmahir memiliki tanah pekarangan yang luasnya ± 16 are (OS.5), yang di atasnya berdiri puluhan rumah, termasuk rumah saksi berada di atas tanah itu karena almarhum ayah saksi diberi izin oleh Amaq Nurmahir untuk membangun rumah disana;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah Selatan Amaq Ati, sebelah Barat tanah Amaq Endar, sebelah Utara gang, H. Salim dan sebelah Timur jalan raya;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat 1 telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Nurmahir alias Amaq Nur bertanggal 15 Juni 1951.

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 46 dari 99



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1-1, lalu diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 07/IPEDA/SKT/Mtr/I/1985 atas nama Amaq Nurmahir alias Amaq Nur bertanggal 24 Januari 1985. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1-2, lalu diparaf;

3. Fotokopi Berita Acara Mediasi tanah warisan Amaq Nurmahir alias Amaq Nur bertanggal 17 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1-3, lalu diparaf;

B. Saksi

Saksi I, Amaq Surni bin Amaq Munerah, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurmahir alias Amaq Nur dan beliau sudah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa Amaq Nurmahir memiliki satu orang isteri dan juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Nurmahir memiliki 3 orang anak yang bernama Nurmahir/Amaq Anyar, Amaq Rumesah/Amaq Kecah dan Inaq Ruasih;
- Bahwa Amaq Nurmahir memiliki harta berupa tanah sawah di Orong Rentong, luasnya \pm 2 Ha, batas-batasnya sebelah Barat jalan, sebelah Timur Amaq Nurjanah, sebelah Selatan telabah/parit, sebelah Utara Mamiq Sinerat;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya Amaq Nurmahir yang menguasai tanah itu dan tidak ada yang keberatan;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 47 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Amaq Nurmahir meninggal dunia, tanah tersebut digarap oleh Amaq Rumesah/Amaq Kecah dan Nurmahir/Amaq Anyar dan setelah mereka berdua meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Saepan dan Rumesah/Kecah;
- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi tanah itu sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu sudah dibagi atau belum oleh Amaq Nurmahir, namun Nurmahir/Amaq Anyar dan Amaq Rumesah/Amaq Kecah sudah membagi masing-masing bagiannya;
- Bahwa ada tanah lain milik Amaq Nurmahir di Jero Lepak, Orong Senang dan Montong Re saksi tahu karena diberitahu langsung oleh Amaq Nurmahir;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Jero Lepak dan Orong Senang;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Amaq Nurmahir juga memiliki tanah pekarangan yang dijadikan belasan rumah yang ditempati oleh anak keturunannya;

Saksi II, H. Najamudin bin Bapak Ali, umur 81 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lingkuik Baru Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saepan dan Saheran, keduanya anak dari Nurmahir/Amaq Anyar;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Saepan dan Saheran namun keluarga jauh karena ibu saksi bersaudara dengan ibu Amaq Nurmahir;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurmahir yang memiliki 3 orang anak yang bernama Nurmahir/Amaq Anyar, Rumesah/Amaq Kecah dan Inaq Ruasih;
- Bahwa Nurmahir/Amaq Anyar telah meninggal dunia saat Saepan masih kecil;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 48 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Amaq Nurmahir memiliki tanah sawah yang terletak di Orong Rentong luas \pm 2 Ha dengan batas-batas sebelah sebelah Utara sawah Mamiq Sinerat, sebelah Timur Amaq Nurjanah, sebelah Barat jalan dan sebelah Selatan telabah/parit;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah melihat SPPT tanah tersebut;
- Bahwa sejak saksi kecil sering melihat Amaq Nurmahir menggarap tanah itu dan selama ini tidak ada yang keberatan tanah tersebut digarap oleh Amaq Nurmahir;
- Bahwa setelah Amaq Nurmahir meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh Nurmahir/Amaq Anyar dan Amaq Rumesah/Amaq Kecah, sedangkan Inaq Ruasih tidak menggarap tanah milik Amaq Nurmahir;
- Bahwa saksi pernah melihat Nurmahir/Amaq Anyar dan Amaq Rumesah/Amaq Kecah menggarap tanah itu;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Saepan dan isteri Rumesah/Kecah yang bernama Sryah;
- Bahwa Amaq Nurmahir juga memiliki tanah sawah yang terletak di Orong Jero Lepak dengan luas \pm 1,5 Ha dengan batas-batas sebelah Utara sawah Amaq Merati, sebelah Selatan tanah Amaq Sateh, sebelah Timur Amaq Seban dan sebelah Barat Amaq Tanem;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah melihat SPPT surat tersebut;
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut milik Amaq Nurmahir yang menurut cerita dari orang-orang diperoleh dari membuka lahan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Amaq Nurmahir meninggal dunia, tanah tersebut digarap oleh Nurmahir/Amaq Anyar dan Amaq Rumesah/Amaq Kecah, Inaq Ruasih tidak menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Nurmahir/Amaq Anyar bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang kuasai tanah tersebut;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 49 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Amaq Nurmahir memiliki tanah sawah yang terletak di Orong Senang dengan luas ± 60 are yang dibuat menjadi 2 petak sawah dengan batas-batas sebelah Barat telabah, sebelah Utara telabah, sebelah Selatan sawah Amaq Citre dan sebelah timur sawah Amaq Kicah;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah melihat SPPT tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul perolehannya, namun saksi melihat Amaq Nurmahir menggarap tanah itu dan selama ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Nurmahir memiliki tanah yang terletak di Montong Re, setengah jadi sawah dan setengah lagi jadi ladang luas sekitar ± 25 are;
- Bahwa saksi mengetahui hasil tanah tersebut dulu dikuasai oleh Nurmahir/Amaq Anyar dan Amaq Rumesah/Amaq Kecah, namun sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang kuasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Inaq Ruasih menggarap tanah itu saat masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Nurmahir memiliki tanah pekarangan yang terletak di Subak Lendang luasnya sekitar ± 16 are dengan batas-batas sebelah Utara tanah H. Salim, sebelah Barat tanah Amaq Endar, sebelah Selatan tanah Amaq Ati dan sebelah Timur jalan raya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah melihat SPPT tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal di tanah pekarangan tersebut adalah Saepan, Rumesah/Kecah, Ketan, Saheran;
- Bahwa saksi pernah mendengar setelah Amaq Nurmahir meninggal dunia, Inaq Ruasih minta bagian tanah warisan kepada saudaranya tetapi tidak diberikan oleh Nurmahir/Amaq Anyar dan Amaq Rumesah/Amaq Kecah;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 50 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inaq Ruasih memiliki anak yang bernama Moh. Tahir dan Amaq Zakarya, saksi juga mendengar mereka belum dapat bagian tanah warisan Amaq Nurmahir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat 3, 4 dan 5 juga telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00678 atas nama Baori Rozak Anjani bertanggal 30 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 1 lalu diparaf;
2. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 52 bertanggal 21 September 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 2 lalu diparaf;
3. Fotokopi Akta Jual Beli nomor : 8/KRK/2001 bertanggal 03 Januari 2001 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 3 lalu diparaf;
4. Fotokopi Akta perjanjian jual beli nomor : 51 bertanggal 21 September 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 4 lalu diparaf;
5. Fotokopi Akta Jual Beli nomor : 8/KRK/2001 bertanggal 03 Januari 2001 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 5 lalu diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara lok Mahir alias Amaq Anyar dengan lok Rustan bertanggal 28 Oktober 1986 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 6 lalu diparaf;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 51 dari 99



7. Fotokopi Surat Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia atas nama Amaq Dijah tanah sawah pipil nomor 2651persil nomor 122 bertanggal 15 Juni 1950 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 7 lalu diparaf;
8. Fotokopi Surat Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia atas nama Amaq Dijah tanah sawah pipil nomor 215 persil nomor 553 bertanggal 15 Juni 1950 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 8 lalu diparaf;
9. Fotokopi Surat keterangan Tanah nomor 20/WPJ.10/III/1989 bertanggal 22 Pebruari 1987 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 9 lalu diparaf;
10. Fotokopi Surat keterangan IPEDA nomor 4449 persil nomor 122 bertanggal 06 Nopember 1986 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 10 lalu diparaf;
11. Fotokopi Surat keterangan IPEDA nomor 4865 persil nomor 553 bertanggal 06 Nopember 1986 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 11 lalu diparaf;
12. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 00882 atas nama Manis bertanggal 30 Oktober 2018 bertanggal 06 Nopember 1986 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 12 lalu diparaf;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah antara Rustan kepada Manis alias Amaq Sumar bertanggal 01 Desember 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 52 dari 99



ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 13 lalu diparaf;

14. Fotokopi Surat Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia tercatat atas nama Amaq Rumesah tanah sawah pipil nomor 3291 persil nomor 146 bertanggal 15 Juni 1950 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 14 lalu diparaf;

15. Fotokopi Surat Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia tercatat atas nama Amaq Rumesah tanah sawah pipil nomor 3007 persil nomor 1246 bertanggal 15 Juni 1950 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 15 lalu diparaf;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 tercatat atas nama Inaq Sumar bertanggal 17 Januari 2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 16 lalu diparaf;

17. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 00230 atas nama Manis bertanggal 30 Oktober 2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 17 lalu diparaf;

18. Surat Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia tercatat atas nama Amaq Rumesah tanah sawah pipil nomor 2593 persil nomor 146 bertanggal 20 Juli 1950 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 18 lalu diparaf;

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 tercatat atas nama Inaq Sumar bertanggal 17 Januari 2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 53 dari 99



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3, 4, 5, - 19 lalu diparaf;

B. Saksi

Saksi I, Amaq Liza bin Amaq Lime, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Nurmahir, namun saksi kenal dengan Saepan dan Saheran keduanya anak Nurmahir/Amaq Anyar;
- Bahwa saksi kenal dengan Rumesah/Kecah yang mempunyai isteri bernama Sryah;
- Bahwa Rumesah/Kecah bersaudara dengan Ketan dan Manis;
- Bahwa saksi pernah mengambil upah tanah di Orong Rentong dari Inaq Kecah, saat itu Amaq Rumesah/Amaq Kecah sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Inaq Kecah meninggal dunia, tanah itu dikuasai oleh Ketan dan Manis;
- Bahwa terakhir kali saksi kesana puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Orong Senang dikuasai oleh Rumesah/Kecah sekitar tahun 1990 saat itu Rumesah/Kecah telah pergi haji, namun saksi tidak tahu tanah itu milik siapa;
- Bahwa setelah Rumesah/Kecah meninggal dunia tanah itu digarap oleh Ainiah anaknya Manis;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya namun saksi mengetahui batas-batas tanah di Orong Senang yaitu Sebelah Utara telabah lalu sawah milik saksi, Selatan sawah Amaq Citre, sebelah Barat Amaq Suni, sebelah Timur Amaq Kicah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Ainiah garap tanah itu, dan selama Ainiah garap tanah tersebut tidak ada yang keberatan;

Saksi II, Amaq Sarni bin Amaq Minali, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan,

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 54 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat dan para Tergugat, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Nurmahir karena beliau telah meninggal dunia saat saksi masih kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Saepan, Saheran dan Ketan yang merupakan cucu dari Amaq Nurmahir;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah yang terletak di Orong Senang luas sekitar \pm 49 are dengan batas-batas sebelah Barat telabah, sebelah Selatan tanah Amaq Citre, sebelah Utara telabah dan sebelah Timur tanah Amaq Kicah, saksi mengetahuinya karena pernah melihat SPPT surat tersebut;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari warga setempat, tanah tersebut milik Amaq Nurmahir;
- Bahwa setelah Amaq Nurmahir meninggal dunia, saksi pernah melihat Amaq Rumesah/Amaq Kecah menggarap tanah itu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap tanah itu sekarang adalah Ketan dapat dari orang tuanya yang bernama Amaq Rumesah/Amaq Kecah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Amaq Rumesah/Amaq Kecah memberikan tanah itu kepada Ketan, namun saksi melihat Ketan menggarap tanah itu sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Nurmahir memiliki tanah yang terletak di Jero Lepak, saksi tidak tahu luasnya namun mengetahui batas-batasnya sebelah Barat Amaq Tanem, sebelah Selatan tanah Amaq Sateh, sebelah Utara sawah Amaq Senep dan sebelah Timur Amaq Seban;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang-orang yang menggarap tanah itu adalah Ketan, dan saksi pernah melihat beberapa kali Ketan menggarap tanah itu, namun saksi tidak tahu dasar Ketan menggarap tanah itu;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 55 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat Nurmahir/Amaq Anyar menggarap tanah itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Ainiah anaknya Manis saudaranya Ketan yang diangkat anak oleh Rumesah/Kecah;
- Bahwa Ainiah juga menggarap tanah yang di Orong Senang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Inaq Ruasih diberikan bagiannya oleh saudara-saudaranya;

Saksi III, Abdul Manaf bin Amaq Minah, umur 89 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Embungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat dan para Tergugat, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Nurmahir, namun saksi kenal dengan Amaq Rumesah/Amaq Kecah;
- Bahwa Amaq Rumesah/Amaq Kecah memiliki 3 orang anak yang bernama Rumesah/Kecah, Ketan dan Manis;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Rumesah/Amaq Kecah karena saksi sering ikut Sedahan ke Wakan untuk menagih pajak tanah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Orong Rentong, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Amaq Rumesah/Amaq Kecah karena saksi pernah melihat SPPT tanah tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 1957 sampai dengan 1960 saksi melihat Amaq Rumesah/Amaq Kecah membuka lahan;
- Bahwa tanah tersebut digarap oleh Ketan, namun sekarang saksi tidak tahu siapa yang menggarap;
- Bahwa satu minggu yang lalu saksi melewati tanah tersebut untuk pergi mancing k Embung;

C. Pemberi Keterangan

1. Amaq Sumar bin Amaq Rep, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mampe, Desa Wakan,

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 56 dari 99



Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan keterangan di persidangan tanpa diambil sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemberi Keterangan adalah suami dari Manis/Inaq Sumar;
- Bahwa Pemberi Keterangan tahu tentang tanah yang terletak di Jero Lepak dengan luas sekitar ± 1 Hektar 40 are yang telah dibeli oleh anak Pemberi Keterangan yang bernama Bauri dari Ketan seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lebih puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa Pemberi Keterangan diberitahu langsung oleh Ketan memperoleh tanah itu membeli dari Amaq Rumesah/Amaq Anyar dan setelah digarap oleh Ketan sekitar 5 tahun, baru dibeli oleh Bauri;
- Bahwa selama tanah itu dijual dan dibeli oleh Bauri tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemberi Keterangan juga mengetahui tanah yang terletak di Orong Rentong, yang digarap oleh Rumesah/Kecah dan Ketan kemudian dihibahkan oleh Ketan kepada Manis, dan sekarang dikuasai anak Pemberi Keterangan dan Manis yang bernama Ainiah;
- Bahwa tanah di Orong Rentong luasnya ± 2 Ha dan tanah tersebut dihibahkan ± 5 tahun yang lalu, ada surat hibahnya;
- Bahwa Pemberi Keterangan mengetahui tanah yang terletak di Orong Senang milik Rumesah/Kecah yang diperoleh dari orang tuanya luasnya \pm setengah hektar sudah bersertifikat atas nama Manis;
- Bahwa terhadap tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saepan tidak ada menguasai tanah, karena tanah yang terletak di Jero Lepak sudah dijual oleh orang tuanya kepada Ketan dan telah dijual oleh Ketan kepada Bauri;
- Bahwa Pemberi Keterangan tidak tahu asal usul tanah yang terletak di Jero Lepak;
- Bahwa saat tanah tersebut saat di jual oleh Amaq Anyar kepada Ketan, Pemberi Keterangan sudah menikah dengan Manis;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 57 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Solihin bin Amaq Sukirin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mampe, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan keterangan di persidangan tanpa diambil sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemberi Keterangan adalah menantu dari Manis/Inaq Sumar;
- Bahwa Pemberi Keterangan mengetahui tanah yang terletak di Orong Rentong dikuasai oleh Ainiah anak dari Manis;
- Bahwa Ainiah menguasai tanah tersebut berdasarkan pusaka dari pamannya yang bernama Rumesah/Kecah;
- Bahwa Ainiah menjadi anak angkat Rumesah/Kecah karena tidak memiliki anak;
- Bahwa Pemberi Keterangan mengetahui tanah yang terletak di Jero Lepak milik Ketan yang telah dibeli oleh Bauri dan sekarang Pemberi Keterangan yang disuruh menggarapnya;
- Bahwa Pemberi Keterangan mengetahui saat ini yang menguasai tanah yang terletak di Orong Senang adalah Ainiah;
- Bahwa Pemberi Keterangan mengetahui Ainiah juga membangun rumah di tanah pekarangan di Subak Wakan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 serta Tergugat 3, 4 dan 5 selanjutnya mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 serta Tergugat 3, 4 dan 5 telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat 3, 4 dan 5 mengajukan jawaban disertai eksepsi sedangkan Tergugat 1 hanya

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 58 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban tanpa adanya eksepsi sebagaimana yang tertuang dalam jawabannya pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat 3, 4 dan 5 telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut dan terhadap eksepsi ini Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. tertanggal 15 Oktober 2020, yang amarnya:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara;

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat 3, 4 dan 5;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk melanjutkan perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang kewenangan, Tergugat 3, 4 dan 5 juga mengajukan eksepsi lainnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Penggugat keliru dalam menggugat/mendudukkan pihak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat 3, 4 dan 5 menyatakan dalam eksepsinya bahwa Penggugat salah dan keliru menggugat Bauri bin Amaq Sumar sebagai Tergugat 5, disebabkan Tergugat 5 dalam perkara *a quo* dengan Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum baik dengan hubungan perjanjian, hubungan kewarisan, atau yang lainnya. Tergugat 5 juga tidak menguasai obyek sengketa karena Tergugat 5 sebagai Anggota POLRI bertugas di Polres Sumbawa Barat, NTB, sementara yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah bapak kandungnya yaitu Amaq Sumar, karena merupakan orang yang menguasai obyek yang digugat sebagaimana kaedah hukum Yurisprudensi Tetap MA. RI. No. 10722 K/Sip/1982, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Gugatan harus diajukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa"

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 59 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang apa yang disampaikan Tergugat 3, 4 dan 5 tentang kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas adalah benar. Namun demikian, fakta tentang apakah benar Bauri bin Amaq Sumar merupakan pihak yang menguasai obyek sengketa atau tidak, hal tersebut tidak dapat terungkap tanpa memeriksa pokok perkara *a quo* termasuk pemeriksaan dalam pembuktian dan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa. Selain itu, adanya fakta bahwa Tergugat 5 bersama dengan Tergugat 3 dan 4 ikut terlibat dalam memberikan jawaban, bantahan, bahkan mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan obyek sengketa telah cukup mengungkap fakta tersendiri bahwa Tergugat 5 memang patut dilibatkan dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, eksepsi Penggugat berkaitan dengan kedudukan pihak Tergugat V patut untuk ditolak;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat 3, 4 dan 5 mengajukan eksepsi karena gugatan dan perbaikan gugatan Penggugat secara formil telah terjadi kurang pihak, yaitu kurang pihak yang digugat. Tergugat 3, 4 dan 5 mendalilkan bahwa masih banyak pihak atau orang-orang yang menguasai obyek sengketa yang seharusnya dilibatkan dan atau diikutsertakan dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang diuraikan secara rinci dalam eksepsinya. Selain itu didalilkan pula bahwa semua pihak yang tidak dilibatkan tersebut mempunyai hak milik terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara *aquo*, Tergugat 3, 4, dan 5 sama sekali tidak dapat mengajukan bukti berkaitan dengan eksepsinya tersebut, terlebih pokok perkara *a quo* merupakan sengketa kewarisan, dan masing-masing ahli waris dalam perkara *a quo* telah dilibatkan semua oleh pihak Penggugat. Selain itu tidak ditemukan fakta bahwa ada pihak lain yang mengajukan perlawanan atau intervensi dalam perkara *a quo*, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 3, 4, dan 5 sangat tidak beralasan, oleh karenanya patut untuk ditolak;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 60 dari 99



Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat 3, 4 dan 5 mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dengan alasan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian peristiwa dan fakta yang mendasari gugatannya. Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah harta yang diperoleh dari Peninggalan almarhum Kakeknya bernama Amaq Nurmahir, namun Penggugat tidak menguraikan peristiwa secara jelas peristiwa hukum Pewaris bagaimana mendapatkan atau memperoleh harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat tentang Kewarisan sudah cukup jelas dan tegas, seperti dalil posita tentang kedudukan Pewaris, silsilah keluarga, baik dari garis kekerabatan maupun pernikahan, serta tentang keadaan, letak, ukuran, dan batas tentang obyek harta peninggalan Pewaris yang disengketakan. Uraian tentang peristiwa perolehan harta oleh Pewaris sesungguhnya dapat terwakili dalam pembuktian pokok perkara. Dari pembuktian inilah akan terungkap apakah benar obyek sengketa merupakan Hak Milik Pewaris ataukah bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat berkaitan dengan ketidakjelasan dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

4. Eksepsi mengenai Subyek Gugatan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat 3, 4 dan 5 mengajukan eksepsi dengan alasan karena Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan secara rinci menyebutkan tahun perkawinan almarhum Pewaris dengan isteri untuk mengetahui usia Pewaris dan para ahli warisnya serta dan tidak dijelaskan tentang riwayat obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diungkapkan dalam pertimbangan eksepsi sebelumnya yang secara *mutatis muntadis* diberlakukan juga dalam pertimbangan eksepsi ini bahwa terkait apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat tentang Kewarisan sudah cukup jelas dan tegas, seperti dalil posita tentang kedudukan Pewaris, silsilah keluarga, baik dari garis kekerabatan maupun pernikahan, serta tentang keadaan, letak, ukuran, dan batas tentang obyek harta peninggalan Pewaris

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 61 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan. Uraian tentang peristiwa perolehan harta oleh Pewaris sesungguhnya dapat terwakili dalam pembuktian pokok perkara. Dari pembuktian inilah akan terungkap apakah benar obyek sengketa merupakan Hak Milik Pewaris ataukah bukan;

Menimbang, bahwa tentang alasan pihak Tergugat bahwa Gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat tersebut seharusnya diuraikan untuk dilakukan pembagian waris secara bertingkat (*munasakhah*) karena sebelum dibagi harta warisan, telah terjadi peristiwa kematian secara berturut-turut terhadap ahli waris, maka hal tersebut merupakan bagian dari tanggungjawab Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara setelah memeriksa segala hal yang berkaitan dengan pokok perkara, mulai dari aspek gugatan kewarisan, jawab menjawab di antara para pihak, pembuktian perkara *a quo*, *discente*, serta kesimpulan terhadap pokok perkara. Dari proses pemeriksaan pokok perkara itulah akan terungkap apakah permasalahan kewarisan perkara *aquo* digolongkan dalam kewarisan *munasakhah* ataukah tidak, serta akan dipertimbangkan pula tentang bagaimana penyelesaian terhadap sengketa kewarisan yang demikian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat 3, 4 dan 5 berkaitan dengan subyek gugatan patut untuk ditolak;

5. Eksepsi mengenai Subyek Gugatan

Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat 3, 4 dan 5, menganggap pihak Penggugat keliru dalam menarik obyek sengketa pada angka 5.2 karena obyek tersebut adalah hak milik Tergugat 5 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh pihak Tergugat tersebut sudah berkaitan erat dengan pokok perkara, karena itu terlepas apakah obyek sengketa merupakan Harta Waris Pewaris sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ataukah merupakan hak milik dari pihak Tergugat hal tersebut memang sudah menjadi bagian dari pokok perkara yang hendak diperiksa dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu andaipun obyek sengketa yang digugat waris dalam perkara *a quo* ternyata juga terkait dengan sengketa hak

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 62 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik, sepanjang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara waris yang dimaskud dalam gugatan, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan secara tegas Pasal 50 ayat (2) Undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan penjelasan pasal sebagai berikut:

“(pasal 50 ayat 2) memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang di atur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat 3, 4 dan 5 terkait dengan obyek sengketa patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya dan Tergugat 1 serta Tergugat 3, 4 dan 5/kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat 2, 6 dan 7 serta para Turut Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak melakukan mediasi dengan mediator bernama Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil sesuai laporan mediator tertanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat bermohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa pada petitum angka 2 dimana Penggugat bermohon agar Majelis

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 63 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga, maka Majelis Hakim telah menolaknya bersamaan dengan Penentuan Hari Sidang Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel., tanggal 23 Juli 2020 yang berisi penentuan hari sidang perkara *a quo* dan menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 adalah cucu dari seseorang yang bernama Amaq Nurmahir alias Amaq Nur yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1969, semasa hidupnya pernah menikah dengan Inaq Nurmahir yang juga sudah meninggal dunia sekitar tahun 1975 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Nurmahir alias Amaq Anyar, Amaq Rumesah alias Amaq Kecah dan Inaq Ruasih. Selain meninggalkan ahli waris, Amaq Nurmahir alias Amaq Nur meninggalkan harta warisan berupa obyek angka 5.1 sampai dengan angka 5.5 yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar harta warisan pewaris tersebut dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak dan menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa agar menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan berdasarkan hukum Islam (Faraid) dan apabila tidak dapat dibagikan secara natura, maka dilakukan secara paksa dengan bantuan alat negara (polisi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah menjawabnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat mengenai silsilah dan harta peninggalan pewaris, dan Tergugat 1 juga membenarkan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 telah menguasai obyek sengketa, Tergugat 1 memberikan alasan bahwa penguasaan terhadap obyek yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan 2 karena menerima dari ayahnya yang bernama Nurmahir alias Amaq Anyar, begitu juga Tergugat 3 dan 4 menguasai obyek sengketa karena menerima dari ayahnya yang bernama Amaq Rumesah alias Amaq Kecah, namun terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Nurmahir

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 64 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Amaq Anyar dan Amaq Rumesah alias Amaq Kecah tidak menghiraukan hak Inaq Ruasih dan obyek sengketa belum dibagi waris, karena yang sebenarnya Inaq Ruasih sudah diberikan bagiannya oleh Nurmahir alias Amaq Anyar dan Amaq Rumesah alias Amaq Kecah namun ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat 3, 4 dan 5 telah juga mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa obyek sengketa 5.1 sampai dengan 5.3 bukan merupakan harta peninggalan/warisan dari Amaq Nurmahir alias Amaq Nur karena obyek sengketa 5.1 dan 5.3 adalah milik Tergugat 4 dimana Tergugat 4 memperoleh obyek sengketa 5.1 berdasarkan hibah dari T.3 sedangkan T.3 memperolehnya berdasarkan pemberian dari orang tuanya yang bernama Amaq Rumesah alias Amaq Kecah, dan Tergugat 4 memperoleh obyek sengketa 5.3 berdasarkan pembagian warisan dari orang tuanya yang bernama Amaq Rumesah alias Amaq Kecah, sedangkan untuk obyek sengketa 5.2 adalah milik Tergugat 5 yang diperoleh berdasarkan telah membeli dari Tergugat 3 yang mana Tergugat 3 memperolehnya berdasarkan telah membeli dari Nurmahir alias Amaq Nurmahir, sedangkan terhadap obyek sengketa 5.4 dan 5.5 Tergugat 3, 4 dan 5 mengakui adalah tanah warisan pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 21 Oktober 2020 dan telah memperoleh keadaan yang sebenarnya terhadap kelima objek sengketa untuk selanjutnya dijadikan patokan dalam perkara *a quo* yang identitas dan letak serta ukuran sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat (*descente*) perkara *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat 1, 3, 4 dan 5, dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok sengketa secara berurut dan tersusun adalah:

1. Penentuan status objek sengketa 5.1, 5.2 dan 5.3 apakah merupakan tanah warisan dari Amaq Nurmahir alias Amaq Nur atau bukan (5.1 dan 5.3 milik T.4 sedangkan 5.2 milik T.5, lalu,

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 65 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penentuan Silsilah Keturunan Amaq Nurmahir alias Amaq Nur; lalu,
3. Penentuan ahli waris; lalu,
4. Penentuan pembagian harta warisan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena Penggugat dengan Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, sehingga Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 s.d. P.10 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 66 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Penggugat merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak prinsipal dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan tentang silsilah Pewaris, yang aslinya merupakan akta di bawah tangan yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286, 288 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa terdapat silsilah keluarga Amaq Nurmahir alias Amaq Nur;

Menimbang, bahwa begitu juga tentang bukti P.3 berupa Daftar Obyek Tanah Warisan yang dikeluarkan oleh pejabat/aparat desa setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut diketahui oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apa lagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa *a quo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.4, P.5, dan P.10 merupakan rangkaian bukti hasil mediasi para pihak yang dilakukan secara kekeluargaan di

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 67 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa setempat, di mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat/aparat desa setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut juga merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut diketahui oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apa lagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Terlebih dalam jawab-menjawab pihak Tergugat terutama Tergugat 3, 4 dan 5 membantah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa *a quo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.6 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Nurmahir alias Amaq Nur sejatinya merupakan petikan dari buku huruf C atau biasa disebut dengan "Letter C". Begitu juga dengan P.7 berupa Surat Keterangan Tanah juga merupakan surat keterangan yang berdasarkan surat "Letter C".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Letter C sejatinya hanya merupakan surat penarikan pajak atas tanah, sedangkan namayang tertuang dalam "Letter C" adalah nama yang berhak membayar pajak tersebut. Dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34/K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960 ditegaskan bahwa dokumen "Letter C" bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam "Letter C" tersebut, akan tetapi hanya merupakan suatu surat tanda (tentang) siapakah yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan. Karena itulah bukti P.6 dikeluarkan oleh Kepala

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 68 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan, sedangkan P.7 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas IPEDA atau Kantor Dinas Pendapatan Daerah setempat. Hal ini mengindikasikan secara tegas bahwa meskipun bukti P.6 dan P.7 dikeluarkan oleh pejabat yang berweang untuk itu, namun bukti surat tersebut hanya berkitan dengan perpajakan atas tanah, dan bukan bukti kepemilikan atas tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang lain, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 84K/SIP/1973 tanggal 25 Juni 1973, ditegaskan pula bahwa catatan-catatan (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai alat bukti lainnya. Pun demikian dengan pendapat Ahli Hukum Sudikno Mertokusumo yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, menerangkan bahwa catatan mengenai tanah dalam "Letter C" tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak bahwa nama yang tercantum didalamnya merupakan pemilik, melainkan masih bisa dipatahkan oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. Dokumen surat yang demikian hanya menunjukkan besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan, dan surat tersebut sama sekali bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak atas tanah sebagaimana tercantum dalam surat tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti P.8 dan P.9 hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata dan masih bisa dipatahkan oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama: Usi bin Amaq Musti, Mujahid Akbar bin H. Moh. Badri, Sinarep bin Amaq Tarep dan Jumadil bin Amaq Nuinah, keempat saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga keempat orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 69 dari 99



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat 1 telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1-1 sampai dengan bukti T.1-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa semua bukti T.1-1 dan T.1-2 pada pokoknya sama dengan bukti P.6 dan P.7 yakni berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia serta Surat Keterangan Tanah, dimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan bukti Penggugat tersebut yang secara *mutatis mutandis* juga diterapkan dalam pertimbangan bukti T.1 ini yang pada pokoknya bukti-bukti tersebut hanya bersifat sebagai bukti permulaan semata dan sama sekali tidak dapat membuktikan Hak Milik terhadap obyek sengketa adalah merupakan Hak Milik dari Amaq Nurmahir. Bukti tersebut perlu didukung oleh bukti-bukti lain, bahkan masih bisa disangkal oleh bukti lain yang lebih kuat dari bukti tersebut;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan bukti T.1-3 pada pokoknya sama dengan bukti P.5 yang merupakan Berita Acara Hasil Mediasi, juga sama sekali tidak dapat membuktikan Hak Milik terhadap obyek sengketa adalah merupakan Hak Milik dari Amaq Nurmahir. Terlebih hasil mediasi tersebut adalah tidak berhasil mendamaikan para pihak dan justru sengketa terhadap masalah kewarisan ini berlanjut hingga diajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat 1, masing-masing bernama: Amaq Surni bin Amaq Munerah dan H. Najamudin bin Bapak Ali, kedua saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga kedua orang saksi Tergugat 1 tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 3, 4 dan 5 juga telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti T.3, 4, 5-1 sampai dengan T.3, 4, 5-19 dan serta 3 (tiga) orang saksi;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 70 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti T.3, 4, 5-1 s/d T.3, 4, 5-19 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat 3, 4 dan 5 tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3, 4, 5-1 berupa Sertifikat Hak Milik yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*bindende bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht bewijskracht*). Oleh karena itu terbukti bahwa tanah dengan Nomor Sertifikat 00678, seluas 13.910 M² atas nama Baori Rozak Anjani;

Menimbang, bahwa bukti T.3, 4, 5-2 berupa Salinan Perjanjian Ikatan Jual Beli atas tanah Nomor 52 dan T.3, 4, 5-3 berupa Akta Jual Beli Nomor 8/KRK/2001 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*bindende bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht bewijskracht*). Oleh karena itu terbukti bahwa telah terjadi jual beli antara Ketan dengan Baori Rozak Anjani atas tanah seluas ± 11.875 M²;

Menimbang, bahwa bukti T.3, 4, 5-4 berupa Salinan Perjanjian Ikatan Jual Beli atas tanah Nomor 51 dan T.3, 4, 5-5 berupa Akta Jual Beli Nomor

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 71 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/KRK/2001 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*bindende bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht bewijskracht*). Oleh karena itu terbukti bahwa telah terjadi jual beli antara Ketan dengan Baori Rozak Anjani atas tanah seluas ± 3.875 M2;

Menimbang, bahwa bukti T.3, 4, 5-6 berupa surat Keterangan Jual Beli, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat itu berkaitan dengan obyek sengketa tetapi tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu merupakan akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa T.3, 4, 5-7 dan T.3, 4, 5-8 berupa surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia serta bukti T.3, 4, 5-9 Keterangan Tanah Nomor 20-WPJ.10-III-1987, yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa tanah dengan Pipil Nomor 2651 persil nomor 122 dan tanah dengan Pipil Nomor 215 persil nomor 553, terdaftar atas nama Amaq Didjah, yang kemudian pada tanggal 06/11/1986 terjadi mutasi ke Pipil Nomor 4449 atas nama Loq Rustan;

Menimbang, bahwa T.3, 4, 5-10 dan T.3, 4, 5-11 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pada tanggal 6 November 1986 tanah dengan Pipil nomor 2651 dan 215, nomor Wajib Pajak 4449 dan 4865 telah tercatat dan dibukukan atas nama Wajib Pajak Loq Rustan;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 72 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3, 4, 5-12 berupa Sertifikat Hak Milik yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*bindende bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht bewijskracht*). Oleh karena itu terbukti bahwa tanah dengan Nomor Sertifikat 00882, seluas 20.930 M² atas nama Manis;

Menimbang, bahwa bukti T.3, 4, 5-13 berupa surat Pernyataan Hibah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat itu berkaitan dengan obyek sengketa tetapi tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti dan tidak ada bantahan terhadap bukti tersebut, maka bukti itu merupakan akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu terbukti Loq Rustan telah menghibahkan tanah dan embung yang seluruhnya menjadi seluas 20.531 M² yang terletak di Orong Rentong, Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru kepada Manis alias Inaq Sumar;

Menimbang, bahwa bukti T.3, 4, 5-14 dan T.3, 4, 5-15 berupa surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa tanah dengan Pipil Nomor 3291 dan tanah dengan Pipil Nomor 3007, terdaftar atas nama Amaq Rumesah;

Menimbang, bahwa berupa bukti T.3, 4, 5-16 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT 52.03.200.007.009-0035.0 tahun 2017, yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 73 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terbukti bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tersebut atas nama Wajib Pajak Inaq Sumar alias Manis;

Menimbang, bahwa bukti T.3, 4, 5-17 berupa Sertifikat Hak Milik yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*bindende bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht bewijskracht*). Oleh karena itu terbukti bahwa tanah dengan Nomor Sertifikat 00230, seluas 4.943 M² atas nama Manis;

Menimbang, bahwa bukti T.3, 4, 5-18 berupa surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa tanah dengan Pipil Nomor 2593, terdaftar atas nama Amaq Rumesah;

Menimbang, bahwa berupa bukti T.3, 4, 5-19 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT 52.03.200.007.009-0034.0 tahun 2017, yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tersebut atas nama Wajib Pajak Inaq Sumar alias Manis;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat 3, 4 dan 5, masing-masing bernama: Amaq Liza bin Amaq Lime, Amaq Sarni bin Amaq Minali dan Abdul Manaf bin Amaq Minah, ketiga saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga tiga orang saksi Tergugat 3, 4 dan 5 tersebut secara formil dapat

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 74 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan berpatokan terhadap pokok sengketa sebagaimana yang telah ditentukan dan tertera dalam pertimbangan sebelumnya;

Tentang Penentuan status obyek sengketa 5.1, 5.2 dan 5.3 apakah merupakan harta warisan Amaq Nurmahir alias Amaq Nur

Menimbang, bahwa seluruh objek sengketa yang digugat dalam perkara *a quo* adalah berupa objek benda tidak bergerak, maka selanjutnya terhadap objek sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal mendasar terkait dengan kepemilikan benda tidak bergerak (tanah);

Menimbang, bahwa dalam persoalan tanah dikenal dengan sistem pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Negara berpedoman kepada Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data yang benar. Namun demikian surat-surat tentang alas hak terdahulu dapat juga dijadikan dasar sebagai pendaftaran tanah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah, "*Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.*"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena dalam pengaturan tanah di Negara Indonesia berlaku pula asas *Nemo Plus Yuris* atau asas negatif, hal mana terhadap sertifikat atau alat bukti sepadan yang telah diterbitkan, masih terbuka kesempatan dapat diajukan keberatan apabila terdapat pihak yang

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 75 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa hak yang sebenarnya terganggu dengan adanya penerbitan suatu sertifikat atau alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai hak atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan Tergugat 3, 4 dan 5 menyatakan bahwa objek sengketa pada angka 5.1, 5.2 dan 5.3 adalah hak milik T.4 dan T.5 bukan milik pewaris;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menyimpulkannya sebagai pengakuan atas hak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu *kaidah fiqhiyah*, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَا صِرَةً

"Bukti adalah *hujjah* (alasan hukum) berdampak kepada orang lain, sedangkan pengakuan adalah *hujjah* yang hanya berlaku kepada orang yang mengakuinya saja."

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hak atas kepemilikan tanah tidak berlaku pengakuan semata, akan tetapi harus dibuktikan dengan alas hak dalam bentuk pendaftaran tanah baik berupa sertifikat, atau surat yang sepadan dengannya, atau setidaknya proses peralihan hak kepada Penggugat dan Tergugat, atau terdapat petunjuk dan keterangan yang menjelaskan kepemilikan objek sengketa, baik itu berupa akta jual beli, akta hibbah, akta ikrar wakaf dan atau selainnya, atau adanya keterangan saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian pengakuan Penggugat dan Tergugat hanya mengikat Penggugat dan Tergugat, sampai dengan adanya alat bukti surat yang jelas, terang yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna dan atau keterangan saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi yang menunjukkan Penggugat dan/atau Tergugat mempunyai alas hak dan atau akta peralihan hak yang sah tentang tanah dalam objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Obyek sengketa angka 5.1, 5.2, 5.3

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 76 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannta, pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan Amaq Nurmahir alias Amaq Nur yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil tentang obyek sengketa tersebut Penggugat menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti P.3 sampai dengan bukti P.10. Dari hasil *kualifisir* terhadap semua bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti P.3 hanyalah merupakan surat keterangan di bawah tangan yang bersifat bukti permulaan semata dan sama sekali tidak membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan hak milik Amaq Nurmahir. Begitu juga dengan bukti P.4, P.5, dan P.10 yang hanya merupakan rangkaian bukti hasil upaya mediasi para pihak yang dilakukan secara kekeluargaan di desa setempat, di mana hal tersebut juga hanya bersifat bukti permulaan semata dan sama sekali tidak membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan hak milik Amaq Nurmahir;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti permulaan di atas sejatinya masih perlu bukti-bukti lain yang dapat mendukung semua bukti-bukti tersebut di atas, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti lain yakni 4 orang saksi serta beberapa pihak guna dimintai keterangannya di persidangan. Namun demikian, kekuatan pembuktian saksi hanyalah bersifat bebas, dan sama sekali tidak mengikat hakim, terlebih dalam perkara *a quo* pihak Tergugat terutama pihak Tergugat 3, 4 dan 5 telah membantah dalil-dalil gugatan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat 1 telah membenarkan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan Amaq Nurmahir alias Amaq Nur, dan telah dikuasai oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4 atas dasar telah menerima dari ayah masing-masing yang bernama Amaq Rumesah alias Amaq Kecah, namun Tergugat 1 membantah Nurmahir alias Amaq Anyar dan Amaq Rumesah alias Amaq Kecah tidak menghiraukan hak Inaq Ruasih dan obyek sengketa belum dibagi waris, karena yang sebenarnya Inaq Ruasih sudah diberikan bagiannya oleh Nurmahir alias Amaq Anyar dan Amaq Rumesah alias Amaq Kecah namun Inaq Ruasih menolak;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 77 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan T.1-1 sampai dengan bukti T.1-3. Bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 tersebut sejatinya sama dengan bukti P.3, P.4, P.5 yang hanya merupakan rangkaian bukti hasil upaya mediasi para pihak yang dilakukan secara kekeluargaan di desa setempat, begitu pula P.6 dan P.7 hanyalah merupakan surat keterangan di bawah tangan yang bersifat bukti permulaan semata dan sama sekali tidak membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan hak milik Amaq Nurmahir;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 3, 4 dan 5 pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah bukan merupakan harta peninggalan Amaq Nurmahir alias Amaq Nur, dengan alasan:

1. Obyek sengketa angka 5.1 merupakan harta milik T.4 yang diperoleh berdasarkan hibah dari T.3 yang merupakan saudaranya, sedangkan T.3 memperoleh obyek tersebut berdasarkan pemberian warisan dari ayahnya yang bernama Amaq Rumesah alias Amaq Kecah, terhadap bantahannya tersebut Tergugat 3, 4 dan 5 telah mengajukan alat bukti berupa T. 3, 4, 5-12, 13, 14, 15 dan 16;
2. Obyek sengketa angka 5.2 merupakan milik T.5 yang diperoleh karena membeli dari T.3 sedangkan T.3 memperoleh tanah tersebut karena membeli dari Nurmahir alias Amaq Anyar yang diperolehnya dari pamannya yang bernama Amaq Dijah, terhadap bantahannya tersebut Tergugat 3, 4 dan 5 telah mengajukan alat bukti berupa T. 3, 4, 5-1 s/d 11;
3. Obyek sengketa angka 5.3 adalah milik T.4 yang diperoleh berdasarkan pembagian warisan dari ayahnya yang bernama Amaq Rumesah alias Amaq Kecah, terhadap bantahannya tersebut Tergugat 3, 4 dan 5 telah mengajukan alat bukti berupa T. 3, 4, 5-17, 18, dan 19;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sertifikat hak milik merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak milik atas tanah. Hak milik atas tanah yang telah terdaftar dan diterbitkan sertifikat merupakan alat bukti yang kuat. Dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ayat (1) yang menyatakan:

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 78 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa:

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

Menimbang bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan akta otentik, bukti kepemilikan sempurna dan mengikat terhadap satu objek yang diterangkan dalam sertifikat tersebut, keadaan sempurna dan mengikatnya akan tetap abadi selama belum ada akta otentik lain yang bernilai sama yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Prof. R. Subekti, SH. dalam buku karyanya, Hukum Acara Perdata terbitan Binacipta Bandung, 1982, Cetakan II, halaman 89 mengatakan, "Bukti tulisan ini dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setuju dan sependapat dengan pandangan Prof. R. Subekti, SH. tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 261 K/AG/2014 menyatakan yang pada pokoknya bahwa lebih berpegang kepada keterangan saksi dan mengabaikan bukti autentik yang lebih kuat adalah sebuah kekeliruan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendirian pihak berperkara;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 79 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian bukti sertifikat hak milik, merupakan bukti yang sangat penting dalam memperoleh kebenaran, kepastian dan keadilan dalam suatu perkara. Fungsi utama sertifikat adalah sebagai alat bukti yang kuat. Dengan demikian siapapun dapat membuktikan hak atas tanahnya bila telah jelas nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut sebagai pemegang. Sementara dalam perkara *a quo*, telah terungkap dengan jelas dan tegas bahwa sertifikat hak milik terhadap obyek sengketa 5.1, 5.2, dan 5.3 bukanlah atas nama Amaq Nurmahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang obyek sengketa 5.1, 5.2 dan 5.3 berikut bukti-bukti pendukungnya telah terbantahkan oleh dalil-dalil bantahan Tergugat 3, 4, 5, dan oleh karenanya gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa angka 5.1, 5.2, dan 5.3 patut untuk ditolak;

Obyek sengketa angka 5.4 dan 5.5

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa angka 5.4 dan 5.5 dalam jawabannya Tergugat 1, 3, 4 dan 5 telah mengakui secara murni kedua obyek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan Pewaris Amaq Nurmahir alias Amaq Nur yang belum dibagi kepada ahli warisnya, oleh karena pengakuan secara murni merupakan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangan alat bukti untuk menentukan status obyek sengketa tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut obyek sengketa angka 5.4 dan 5.5 patut ditetapkan sebagai Harta Waris Amaq Nurmahir alias Amaq Nur;

Tentang Penentuan Silsilah keturunan Amaq Nurmahir alias Amaq Nur

Menimbang, bahwa terhadap silsilah keturunan dari Amaq Nurmahir alias Amaq Nur yang diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya, oleh Tergugat 1, 3, 4 dan 5 dibenarkan dan tidak dibantah, hal ini pun diperkuat dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (*vide* P.1) berupa susunan Silsilah dari Amaq Nurmahir alias Amaq Nur;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 80 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban dan alat bukti di persidangan, terkait dengan silsilah maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Amaq Nurmahir alias Amaq Nur telah meninggal dunia pada tahun 1969, semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan Inaq Nurmahir yang juga sudah meninggal dunia tahun 1975, dari pernikahannya itu telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

- 1.4. Nurmahir alias Amaq Anyar (anak kandung laki-laki);
- 1.5. Amaq Rumesah alias Amaq Kecah (anak kandung laki-laki);
- 1.6. Inaq Ruasih (anak kandung perempuan);

2. Bahwa Nurmahir alias Amaq Anyar telah meninggal dunia pada tahun 1993, semasa hidupnya telah menikah dengan Masni Alias Inaq Anyar yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2015, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

- 2.1. Anyar (meninggal dunia sejak masih kecil);
- 2.2. Saepan alias Amaq Samsul Hakim (anak kandung laki-laki);
- 2.3. Saheran alias Inaq Helmyati (anak kandung perempuan);

3. Bahwa Amaq Rumesah alias Amaq Kecah telah meninggal dunia pada tahun 1990, pada masa hidupnya telah menikah dengan Inaq Rumesah yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2006, dari pernikahannya itu telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

- 3.1. Rumesah alias Kecah (anak kandung laki-laki telah meninggal dunia tahun 2016), semasa hidupnya telah menikah dengan Sryah alias Hajah Sryah, (cerai mati), dari pernikahannya tersebut tanpa dikaruniai anak;
- 3.2. Ketan (anak kandung laki-laki);
- 3.3. Manis alias Inaq Sumar (anak kandung perempuan);

4. Bahwa Inaq Ruasih telah meninggal dunia pada tahun 1992, semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan:

- 4.1. Suami pertama bernama Amaq Ruasih (cerai hidup), dari pernikahannya itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama:
 - 4.1.1. Ruasih (meninggal dunia sejak masih kecil);

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 81 dari 99



4.1.2. Moh. Tahir (anak kandung laki-laki);

4.2. Suami kedua bernama Bokah alias Amaq Mahir (cerai hidup), dari pernikahannya itu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rehan alias Amaq Zakarya (anak kandung laki-laki telah meninggal dunia pada tahun 2019) pada masa hidupnya telah menikah dengan Sainah alias Inaq Zakarya (cerai mati), dari pernikahannya itu telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yakni bernama:

4.2.1. Zakarya bin Rehan alias Amaq Zakarya (anak kandung laki-laki);

4.2.2. Zoharyah binti Rehan alias Amaq Zakarya (anak kandung perempuan);

Tentang Penentuan Ahli Waris

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara gugatan waris dengan ahli waris bertingkat (*munasakhat*), karena selain pewaris utama dalam perkara *a quo* dalam tingkatan selanjutnya terdapat ahli waris yang sudah meninggal dunia, sehingga harus dipertimbangkan setiap tingkatan pewaris;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan pembagian warisan yang utama dalam perkara *a quo* adalah dari pewaris Amaq Amaq Nurmahir alias Amaq Nur, dan pada tingkatan ahli waris selanjutnya terdapat ahli waris yang sudah meninggal dunia, yakni Inaq Nurmahir, Nurmahir alias Amaq Amaq Anyar, Amaq Rumesah alias Amaq Kecah dan Inaq Ruasih sehingga kemudian akan jelas tergambar siapa ahli waris dan mengalir ke siapa bagian warisnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan penentuan siapa saja ahli waris, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka **Amaq Nurmahir alias Amaq Nur** sebagai pewaris utama, sedangkan Inaq Nurmahir, Nurmahir/Amaq Anyar, Amaq Rumesah/Amaq Kecah dan Inaq Ruasih disebut sebagai pewaris pada tingkatan selanjutnya;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 82 dari 99



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka anak kandung laki-laki maupun anak kandung perempuan merupakan ahli waris almarhum **Amaq Nurmahir alias Amaq Nur**, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ لِلَّذِي هُوَ سَاءٌ
فَوْقَ اسْتِحْسَانٍ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ
لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلْمِثْلِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ
أَلْسُنُ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah menyari"atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 83 dari 99



sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa, 4: [11]).

Qs. An-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

مَرْبَعٌ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
Artinya: “ sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya...”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum Amaq Nurmahir alias Amaq Nur, dengan ahli waris tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap ahli waris di setiap tingkatannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Amaq Nurmahir alias Amaq Nur sewaktu meninggal dunia pada tahun 1969 meninggalkan satu orang istri yang bernama Inaq Nurmahir dan 3 orang anak yang bernama Nurmahir alias Amaq Amaq Anyar, Amaq Rumesah alias Amaq Kecah dan Inaq Ruasih;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Ahli waris dari Amaq Nurmahir alias Amaq Nur adalah:

1. Inaq Nurmahir (istri);
2. Nurmahir alias Amaq Anyar (anak kandung laki-laki);
3. Amaq Rumesah alias Amaq Kecah (anak kandung laki-laki);
4. Inaq Ruasih (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa Inaq Nurmahir telah meninggal dunia pada tahun 1975, maka Ahli waris dari Inaq Nurmahir adalah:

1. Nurmahir alias Amaq Anyar (anak kandung laki-laki);
2. Amaq Rumesah alias Amaq Kecah (anak kandung laki-laki);
3. Inaq Ruasih (anak kandung perempuan);

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 84 dari 99



Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam hukum kewarisan Islam jika terdapat banyak ahli waris maka akan dilihat kedekatan dan kekuatan kerabat tersebut dibandingkan dengan kerabat lainnya dan akan diunggulkan kerabat yang lebih dekat serta kuat dengan si mayit, hal ini sesuai dengan hadits Rasul saw riwayat Imam Bukhori dan imam Muslim:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أُمِّهِ بْنِ سَطَّامٍ.

Dari Ibnu Abbas RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Berikanlah hak-hak warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya, maka bagi laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan yang meninggal dunia)." **HR. Bukhori dan Muslim;**

Menimbang, bahwa Nurmahir alias Amaq Anyar telah meninggal dunia pada tahun 1993 dengan meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:

1. Masni alias Inaq Anyar (istri meninggal dunia tahun 2015);
2. Anyar (putung);
3. Saepan alias Amaq Samsul Hakim;
4. Saheran alias Inaq Helmyati;

Menimbang, bahwa Masni alias Inaq Anyar telah meninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Anyar (putung);
2. Saepan alias Amaq Samsul Hakim;
3. Saheran alias Inaq Helmyati;

Menimbang, bahwa Amaq Rumesah alias Amaq Kecah telah meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:

1. Inaq Rumesah (istri meninggal tahun 2006);
2. Rumesah alias Kecah (anak kandung laki-laki meninggal dunia tahun 2016);
3. Ketan (anak kandung laki-laki);

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 85 dari 99



4. Manis alias Inaq Sumar (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa Inaq Rumesah telah meninggal dunia pada tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut:

1. Rumesah alias Kecah (anak kandung laki-laki meninggal dunia tahun 2016;
2. Ketan (anak kandung laki-laki);
3. Manis alias Inaq Sumar (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa Rumesah telah meninggal dunia pada tahun 2016, dan saat almarhum meninggal dunia hanya meninggalkan seorang istri Sryah alias Hajah Sryah tanpa meninggalkan anak. Meskipun demikian, kedua saudara kandung almarhum yang bernama Ketan (saudara kandung laki-laki) dan Manis alias Inaq Sumar (saudara kandung perempuan) masih hidup. Selain ketiga ahli waris tersebut tidak ada lagi ahli waris lain, dan tidak ditemukan fakta istri dan kedua saudara kandung dari Rumesah/Kecah tersebut terhalang menjadi Ahli Waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 174 Ayat (1) Huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, istri dan kedua saudara kandung dari Rumesah alias Kecah tersebut merupakan Ahli Waris yang sah. Dengan demikian, Majelis Hakim patut menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Rumesah alias Kecah sebagai berikut:

1. Sryah alias Hajah Sryah (istri);
2. Ketan (saudara kandung laki-laki);
3. Manis alias Inaq Sumar (saudara kandung perempuan);

Menimbang, bahwa Inaq Ruasih telah meninggal dunia pada tahun 1992 dengan meninggalkan 3 orang anak, sebagai berikut:

1. Ruasih (putung);
2. Moh. Tahir (anak kandung laki-laki);
3. Rehan alias Amaq Zakarya (anak kandung laki-laki meninggal dunia tahun 2019);

Menimbang, bahwa Rehan alias Amaq Zakarya meninggal dunia pada tahun 2019 dengan meninggalkan 1 orang istri dan 2 orang anak, sebagai berikut:

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 86 dari 99



1. Sainah (istri);
2. Zakarya (anak kandung laki-laki);
3. Zoharyah (anak kandung perempuan);

Tentang Penentuan pembagian harta warisan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam menentukan bagian harta warisan, Majelis Hakim mengemukakan ketentuan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 12 disebutkan :

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ...
....التُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya : "Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan";

2. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam "janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian;

3. Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 11 disebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : "Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"

4. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"

5. Hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها مما بقي فهو لأولى رجل ذكر
(متفق عايه)

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 87 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa beliau berkata : Rasulullah SAW. bersabda : berikan harta pusaka kepada pemiliknya (orang yang menerima fadlhu), sisa dari hartanya diberikan kepada orang lelaki yang paling dekat kepada orang yang meninggal. (muttafaqun alaihi);

6. Hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي
الْعَلَّاتِ

Artinya: Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dari Harits, dari Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW memutuskan bahwa saudara-saudara seayah-seibu itu saling mewarisi tanpa memberi bagian warisan kepada saudara seayah". HR Turmuzy

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta pewaris (Amaq Nurmahir alias Amaq Nur) diwariskan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Inaq Nurmahir (Istri) = $\frac{1}{8}$ atau $\frac{5}{40}$;
2. Anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan pewaris mendapat bagian *Ashobah Bil Ghair* $\frac{7}{8}$ yang dibagi dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (2:1) yaitu:
 - a. Nurmahir alias Amaq Anyar (anak laki-laki) = $\frac{14}{40}$;
 - b. Amaq Rumesah alias Amaq Kecah (anak laki-laki) = $\frac{14}{40}$;
 - c. Inaq Ruasih (anak perempuan) = $\frac{7}{40}$;
3. Bagian Inaq Nurmahir yang meninggal pada tahun 1975 ($\frac{1}{8}$), dibagikan kepada ahli warinya yaitu:
 - a. Nurmahir alias Amaq Anyar (anak laki-laki) = $\frac{2}{5} \times \frac{1}{8} = \frac{2}{40}$
 - b. Amaq Rumesah alias Amaq Kecah (anak laki-laki) = $\frac{2}{5} \times \frac{1}{8} = \frac{2}{40}$
 - c. Inaq Ruasih (anak perempuan) = $\frac{1}{5} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{40}$;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 88 dari 99



4. Bagian Nurmahir alias Amaq Amaq Anyar dari Amaq Nurmahir alias Amaq Nur (14/40) ditambah dari bagian Inaq Nurmahir (2/40) sama dengan total 16/40, dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:

4.1. Masni alias Inaq Anyar (istri) mendapat bagian $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$ dari $\frac{16}{40} = \frac{48}{960}$ atau $\frac{3}{60}$;

4.2. Anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan pewaris mendapat bagian *Ashobah Bil Ghair* $\frac{7}{8}$ yang dibagi dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (2:1) yaitu :

4.2.1. Saepan alias Amaq Samsul Hakim (anak kandung laki-laki) bagiannya $\frac{14}{24}$ dari $\frac{16}{40} = \frac{224}{960}$ atau $\frac{14}{60}$;

4.2.2. Saheran alias Inaq Helmyati (anak kandung perempuan) bagiannya $\frac{7}{24}$ dari $\frac{16}{40} = \frac{112}{960}$ atau $\frac{7}{60}$;

5. Bagian Masni alias Inaq Anyar dari Nurmahir alias Amaq Anyar ($\frac{3}{60}$), dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:

5.1. Saepan alias Amaq Samsul Hakim (anak kandung laki-laki) bagiannya $\frac{2}{3}$ dari $\frac{3}{60} = \frac{6}{180}$ atau $\frac{2}{60}$;

5.2. Saheran alias Inaq Helmyati (anak kandung perempuan) bagiannya $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{60} = \frac{3}{180}$ atau $\frac{1}{60}$;

6. Bagian Amaq Rumesah alias Amaq Kecah dari Amaq Nurmahir alias Amaq Nur (14/40) ditambah dari bagian Inaq Nurmahir (2/40) sama dengan total 16/40, dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:

6.1. Inaq Rumesah (istri) mendapat bagian $\frac{1}{8} = \frac{5}{40}$ dari $\frac{16}{40} = \frac{80}{1600}$ atau $\frac{5}{100}$;

6.2. Anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan pewaris mendapat bagian *Ashobah Bil Ghair* $\frac{7}{8}$ yang dibagi dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (2:1) yaitu :

6.2.1. Rumesah alias Amaq Kecah (anak kandung laki-laki) bagiannya $\frac{14}{40}$ dari $\frac{16}{40} = \frac{224}{1600}$ atau $\frac{14}{100}$;

6.2.2. Ketan (anak kandung laki-laki) bagiannya $\frac{14}{40}$ dari $\frac{16}{40} = \frac{224}{1600}$ atau $\frac{14}{100}$;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 89 dari 99



6.2.3. Manis alias Inaq Sumar (anak perempuan)
bagiannya $\frac{7}{40}$ dari $\frac{16}{40} = \frac{112}{1600}$ atau $\frac{7}{100}$;

7. Bagian Inaq Rumesah dari Amaq Rumesah alias Amaq Kecah ($\frac{5}{100}$),
dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:

7.1.1. Rumesah alias Kecah (anak kandung laki-laki) bagiannya
 $\frac{2}{5}$ dari $\frac{5}{100} = \frac{10}{500}$ atau $\frac{2}{100}$;

7.1.2. Ketan (anak kandung laki-laki) bagiannya $\frac{2}{5}$ dari $\frac{5}{100} =$
 $\frac{10}{500}$ atau $\frac{2}{100}$;

7.2. Manis alias Inaq Sumar (anak perempuan) bagiannya $\frac{1}{5}$
dari $\frac{5}{100} = \frac{5}{500}$ atau $\frac{1}{100}$;

8. Bagian Rumesah alias Kecah dari Amaq Rumesah alias Amaq Kecah
($\frac{14}{100}$) ditambah dari bagian Inaq Rumesah ($\frac{2}{100}$) sama dengan total
 $\frac{16}{100}$, dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:

8.1.1. Sryah alias Hajjah Sryah (istri) bagiannya $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ dari
 $\frac{16}{100} = \frac{48}{1200}$ atau $\frac{1}{25}$;

8.1.2. Ketan (saudara kandung laki-laki) bagiannya $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} =$
 $\frac{6}{12}$ dari $\frac{16}{100} = \frac{96}{1200}$ atau $\frac{2}{25}$;

8.1.3. Manis alias Inaq Sumar (saudari kandung perempuan)
bagiannya $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12}$ dari $\frac{16}{100} = \frac{48}{1200}$ atau $\frac{1}{25}$;

9. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Pewaris Inaq Ruasih dari
Amaq Nurmahir ($\frac{7}{40}$) ditambah dari bagian Nurmahir ($\frac{1}{40}$) sama dengan
total $\frac{8}{40}$ atau $\frac{1}{5}$ adalah sebagai berikut:

9.1. Moh. Tahir (anak laki-laki) = $\frac{1}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}$;

9.2. Rehan alias Amaq Zakarya (anak laki-laki) = $\frac{1}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}$;

10. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Pewaris Rehan
alias Amaq Zakarya dari harta bagian warisnya sebesar ($\frac{1}{10}$) adalah
sebagai berikut:

10.1. Sainah (istri) = $\frac{1}{8} = \frac{3}{24} \times \frac{1}{10} = \frac{3}{240}$;

10.2. Zakarya (anak laki-laki) = $\frac{14}{24} \times \frac{1}{10} = \frac{14}{240}$;

10.3. Zoharyah (anak perempuan) = $\frac{7}{24} \times \frac{1}{10} = \frac{7}{240}$;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 90 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 11 tentang menyatakan tidak sah atau batal demi hukum segala perbuatan hukum termasuk segala surat-surat dan sertifikat obyek sengketa, oleh karena tuntutan Penggugat berkaitan dengan obyek sengketa 5.1, 5.2 dan 5.3 telah dinyatakan ditolak, maka tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar kepada para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan obyek tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan para ahli waris Amaq Nurmahir alias Amaq Nur yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang sudah ditetapkan tanpa syarat apapun, bila diperlukan dengan bantuan Aparat Keamanan (POLRI), terhadap permohonan tersebut sepanjang menjadi haknya Penggugat dan ahli waris lain apa bila dalam penyerahannya tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para Tergugat atau pihak lain yang menguasai obyek, maka permohonan penyerahan dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI) dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini telah diputus, kesempatan kepada para ahli waris masih terbuka untuk melakukan negosiasi untuk dapat melakukan putusan secara sukarela sebelum dieksekusi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain seperti banding, kasasi atau verzet, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, putusan serta atau *uitvoerbaar bij voorraad* dan provisionil dapat dikabulkan apabila dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan;
- 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 91 dari 99



- 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, di mana hubungan sewa-menyewa telah habis atau penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
- 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan
- 6) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, maka tuntutan serta merta Penggugat sejatinya belum memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam angka 1 tersebut di atas, dikarenakan pokok gugatan *a quo* adalah mengenai sengketa kewarisan, dimana seluruh obyek sengketa berkaitan dengan tanah atau benda tidak bergerak, namun pembuktian yang diajukan oleh pihak Penggugat hanya didasarkan pada akta di bawah tangan. Padahal tentang bukti hak milik atas tanah yang dapat menjamin kepastian hukum secara sempurna adalah dengan mendasarkan kepada akta autentik berupa sertifikat hak milik atas tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penerapan putusan serta merta pada perkara *a quo* justru berpotensi menimbulkan masalah baru dikemudian hari karena belum ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat terkait dengan putusan serta-merta dalam petitum angka 14 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan di mana baik Penggugat maupun para Tergugat masing-masing mempunyai hak dan bahagian atas objek sengketa maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R. Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat sebagai pihak yang kalah, jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini.

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 92 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat 3, 4 dan 5;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Amaq Nurmahir alias Amaq Nur telah meninggal dunia pada tahun 1969 adalah Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Amaq Nurmahir alias Amaq Nur adalah sebagai berikut;
 - 3.1. Inaq Nurmahir (Istri);
 - 3.2. Nurmahir alias Amaq Anyar (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. Amaq Rumesah alias Amaq Kecah (anak kandung laki-laki);
 - 3.4. Inaq Ruasih (anak kandung perempuan);
4. Menetapkan Inaq Nurmahir telah meninggal dunia pada tahun 1975 adalah Pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 4.1. Nurmahir alias Amaq Anyar (anak kandung laki-laki);
 - 4.2. Amaq Rumesah alias Amaq Kecah (anak kandung laki-laki);
 - 4.3. Inaq Ruasih (anak kandung perempuan);
5. Menetapkan Nurmahir alias Amaq Anyar bin Amaq Nurmahir telah meninggal dunia pada tahun 1993 adalah Pewaris, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 5.1. Masni alias Inaq Anyar (Istri);
 - 5.2. Saepan alias Amaq Samsul Hakim (anak kandung laki-laki);
 - 5.3. Saheran alias Inaq Helmyati (anak kandung perempuan);
6. Menetapkan Masni alias Inaq Anyar telah meninggal dunia pada tahun 2015 adalah Pewaris, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 6.1. Saepan alias Amaq Samsul Hakim (anak kandung laki-laki);
 - 6.2. Saheran alias Inaq Helmyati (anak kandung perempuan);

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 93 dari 99



7. Menetapkan Amaq Rumesah alias Amaq Kecah bin Amaq Nurmahir telah meninggal dunia pada tahun 1990 adalah Pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

- 7.1. Inaq Rumesah (istri);
- 7.2. Rumesah alias kecah (anak kandung laki-laki);
- 7.3. Ketan (anak kandung laki-laki);
- 7.4. Manis alias Inaq Sumar (anak kandung perempuan);

8. Menetapkan Inaq Rumesah telah meninggal dunia pada tahun 2006 adalah Pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

- 8.1. Rumesah alias kecah (anak kandung laki-laki);
- 8.2. Ketan (anak kandung laki-laki);
- 8.3. Manis alias Inaq Sumar (anak kandung perempuan);

9. Menetapkan Rumesah alias Kecah bin Amaq Rumesah telah meninggal dunia pada tahun 2016 adalah Pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

- 9.1. Sryah alias Hajah Sryah (istri);
- 9.2. Ketan (saudara kandung laki-laki);
- 9.3. Manis alias Inaq Sumar (saudara kandung perempuan);

10. Menetapkan Inaq Ruasih binti Amaq Nurmahir meninggal dunia pada tahun 1992 adalah Pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

- 10.1. Moh. Tahir (anak kandung laki-laki);
- 10.2. Rehan alias Amaq Zakarya (anak kandung laki-laki);

11. Menetapkan Rehan alias Amaq Zakarya bin Amaq Rehan telah meninggal dunia pada tahun 2019 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

- 11.1. Sainah (istri);
- 11.2. Zakarya (anak kandung laki-laki);
- 11.3. Zoharyah (anak kandung perempuan);

12. Menetapkan harta peninggalan Amaq Nurmahir alias Amaq Nur berupa:

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 94 dari 99



12.1. Obyek sengketa 5.4 berupa Tanah ladang/tanah kering seluas $\pm 2.549 \text{ M}^2$ ($\pm 25,49 \text{ are}$), persil No.9, klas III, terletak diorong Montong Re/Wakan, dulu subak Lendang Jerowaru, Desa Jerowaru, Distrik Sakra, sekarang menjadi subak Wakan, Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, SPPT No.52.03.200. 007.004-0009.0 atas nama Amaq Nur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Jamiludin;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Serun (Haji Serun);
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Mernin;
- Sebelah Timur : Tanah Periadi;

12.2. Obyek sengketa 5.5 berupa Tanah ladang/tanah kering sekarang dijadikan pekarangan seluas $\pm 1.625 \text{ M}^2$ ($\pm 16,25 \text{ are}$), persil No. 48, klas III, terletak di orong Wakan, dulu subak Lendang Jerowaru, Desa Jerowaru, Distrik Sakra, sekarang menjadi subak Wakan, Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, SPPT. No. 52.03.200.007.004-0048.0, atas nama Amaq Nur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Haji Salim;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Ati;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Endar;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebagai harta waris peninggalan Pewaris Amaq Nurmahir alias Amaq Nur yang belum dibagikan kepada para Ahli Waris;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 95 dari 99



13. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Pewaris Amaq Nurmahir alias Amaq Nur dari harta waris peninggalan Pewaris berupa obyek harta *dictum* 12.1 dan 12.2 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

13.1. Inaq Nurmahir (Istri) = $1/8$ atau $5/40$;

13.2. Nurmahir alias Amaq Anyar (anak kandung laki-laki) = $14/40$;

13.3. Amaq Rumesah alias Amaq Kecah (anak kandung laki-laki) = $14/40$;

13.4. Inaq Ruasih (anak kandung perempuan) = $7/40$;

14. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Pewaris Inaq Nurmahir dari harta bagian warisnya sebesar $(1/8)$ adalah sebagai berikut:

14.1. Nurmahir alias Amaq Anyar (anak kandung laki-laki) = $2/5 \times 1/8 = 2/40$;

14.2. Amaq Rumesah alias Amaq Kecah (anak kandung laki-laki) = $2/5 \times 1/8 = 2/40$;

14.3. Inaq Ruasih (anak kandung perempuan) = $1/5 \times 1/8 = 1/40$;

15. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Pewaris Nurmahir alias Amaq Anyar bin Amaq Nurmahir dari harta bagian warisnya sebesar $(14/40 + 2/40 = 16/40)$ adalah sebagai berikut:

15.1. Masni alias Inaq Anyar (Istri) = $3/24 \times 16/40 = 48/960$ atau $3/60$;

15.2. Saepan alias Amaq Samsul Hakim (anak kandung laki-laki) = $14/24 \times 16/40 = 224/960$ atau $14/60$;

15.3. Saheran alias Inaq Helmyati (anak kandung perempuan) = $7/24 \times 16/40 = 112/960$ atau $7/60$;

16. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Pewaris Masni alias Inaq Anyar (Istri) dari harta bagian warisnya sebesar $(3/60)$ adalah sebagai berikut:

16.1. Saepan alias Amaq Samsul Hakim (anak kandung laki-laki) = $2/3 \times 3/60 = 6/180$ atau $2/60$;

16.2. Saheran alias Inaq Helmyati (anak kandung perempuan) = $1/3 \times 3/60 = 3/180$ atau $1/60$;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 96 dari 99



17. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Pewaris Amaq Rumesah alias Amaq Kecah bin Amaq Nurmahir dari harta bagian warisnya sebesar $(14/40 + 2/40 = 16/40)$ adalah sebagai berikut:

17.1. Inaq Rumesah (istri) = $5/40 \times 16/40 = 80/1600$ atau $5/100$;

17.2. Rumesah alias kecah (anak kandung laki-laki) = $14/40 \times 16/40 = 224/1600$ atau $14/100$;

17.3. Ketan (anak kandung laki-laki) = $14/40 \times 16/40 = 226/1600$ atau $14/100$;

17.4. Manis alias Inaq Sumar (anak kandung perempuan) = $7/40 \times 16/40 = 112/1600$ atau $7/100$;

18. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Pewaris Inaq Rumesah (istri) dari harta bagian warisnya sebesar $(5/100)$ adalah sebagai berikut:

18.1. Rumesah alias kecah (anak kandung laki-laki) = $2/5 \times 5/100 = 10/500$ atau $2/100$;

18.2. Ketan (anak kandung laki-laki) = $2/5 \times 5/100 = 10/500$ atau $2/100$;

18.3. Manis alias Inaq Sumar (anak kandung perempuan) = $1/5 \times 5/100 = 5/500$ atau $1/100$;

19. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Pewaris Rumesah alias Kecah bin Amaq Rumesah dari harta bagian warisnya sebesar $(14/100 + 2/100 = 16/100)$ adalah sebagai berikut:

19.1. Sryah alias Hajah Sryah (istri) = $1/4$ atau $3/12 \times 16/100 = 48/1200$ atau $1/25$;

19.2. Ketan (saudara kandung laki-laki) = $2/3 \times 3/4 = 6/12 \times 16/100 = 96/1200$ atau $2/25$;

19.3. Manis alias Inaq Sumar (saudara kandung perempuan) = $1/3 \times 3/4 = 3/12 \times 16/100 = 48/1200$ atau $1/25$;

20. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Pewaris Inaq Ruasih binti Amaq Nurmahir dari harta bagian warisnya sebesar $(7/40 + 1/40 = 8/40$ atau $1/5)$ adalah sebagai berikut:

20.1. Moh. Tahir (anak kandung laki-laki) = $1/5 \times 1/2 = 1/10$;

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 97 dari 99



20.2. Rehan alias Amaq Zakarya (anak kandung laki-laki) = $\frac{1}{5} \times \frac{1}{2}$
= $\frac{1}{10}$;

21. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Pewaris Rehan alias Amaq Zakarya dari harta bagian warisnya sebesar ($\frac{1}{10}$) adalah sebagai berikut:

21.1. Sainah (istri) = $\frac{1}{8} = \frac{3}{24} \times \frac{1}{10} = \frac{3}{240}$;

21.2. Zakarya (anak kandung laki-laki) = $\frac{14}{24} \times \frac{1}{10} = \frac{14}{240}$;

21.3. Zoharyah (anak kandung perempuan) = $\frac{7}{24} \times \frac{1}{10} = \frac{7}{240}$;

22. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian Penggugat dan para Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan alat Negara (Kepolisian Republik Indonesia);

23. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

24. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.701.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **APIT FARID, S.H.I.**, dan **HAPSAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **30 Desember 2020** bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **HAPSAH, S.H.I.**, dan didampingi oleh **BUKRAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat 3, 4 dan 5, diluar hadirnya Tergugat 1 tanpa hadirnya Tergugat 2, 6 dan 7 serta para turut Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 98 dari 99



Hakim Anggota,

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

BUKRAN, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
-	Panggilan	: Rp	4.665.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp	80.000,00
-	Biaya Descente (PS)	: Rp	2.850.000,00
-	PNBP Panggilan PS	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	<u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp.7.701.000,00

(Tujuh juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 99 dari 99